



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 116, 24, 75, 86, 105, 109, 115, 117, 118 DAN 119/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN,  
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA),  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009  
TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN  
KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM,  
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004  
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**SELASA, 31 JANUARI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 116/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 75/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 86/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 105/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 109/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 115/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 117/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 118/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 119/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **PEMOHON**

1. Bonatua Silalahi dan Bina Jasa Konstruksi (Perkara Nomor 116/PUU-XX/2022)
2. E. Ramos Petege (Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022)
3. Muhayati, Een Sunarsih, Dewiyah, dkk (Perkara Nomor 75/PUU-XX/2022)
4. Robiyanto (Perkara Nomor 86/PUU-XX/2022)
5. Teguh Boediyana, Irfan Arif, dkk (Perkara Nomor 105/PUU-XX/2022)
6. Muh. Ibnu Fajar Rahim (Perkara Nomor 109/PUU-XX/2022)
7. Hermus Indou dan Edi Budoyo (Perkara Nomor 115/PUU-XX/2022)
8. Muchdi Purwopranjono dan Fauzan R. (Perkara Nomor 117/PUU-XX/2022)
9. Juliana Helemayana dan Asril (Perkara Nomor 118/PUU-XX/2022)
10. Gede Eka Rusdi Antara (Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022)

## **ACARA**

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

**Selasa, 31 Januari 2023, Pukul 10.37 – 16.45 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |



**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022:**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XX/2022:**

1. Wilopo Husodo
2. Robby Firmansyah

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 86/PUU-XX/2022:**

1. Jhon Asron Purba
2. Nani Idaroyani Purba
3. Yusty Riana P.

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XX/2022:**

1. Hermawanto
2. Dede Kusnadi

**E. Pemohon Perkara Nomor 109/PUU-XX/2022:**

Muh. Ibnu Fajar Rahim

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 115/PUU-XX/2022:**

1. Emilianus Jimmy Ell
2. Alemina Tarigan
3. Humisar H. Tambunan
4. Andy R. Situmorang

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 117/PUU-XX/2022:**

1. Maulana Malik Ibrohim
2. Rino

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 118/PUU-XX/2022:**

1. Faigi'asa Bawamenewi
2. Ridhuan Syahputra Notatema Zai

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Ardiyanto Panggeso

**J. DPR:**

1. Indah
2. Alma

**K. Pemerintah:**

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Ahmad Bahiej           | (Kementerian Agama)           |
| 2. Abu Rokhmad            | (Kementerian Agama)           |
| 3. As'ad Adi Nugroho      | (Kementerian Agama)           |
| 4. Kamaruddin             | (Kementerian Agama)           |
| 5. Rizky                  | (Kementerian Agama)           |
| 6. Angga                  | (Kementerian Agama)           |
| 7. Reni Mursidayanti      | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 8. Purwoko                | (Kemenkumham)                 |
| 9. Fuad                   | (Kemenkumham)                 |
| 10. Surdiyanto            | (Kemenkumham)                 |
| 11. Rd Teguh Darmawan     | (Kejaksaan Agung)             |
| 12. Irene Putri           | (Kejaksaan Agung)             |
| 13. Maria Hastuti         | (Kejaksaan Agung)             |
| 14. Fredy Ferdinan S.     | (Kejaksaan Agung)             |
| 15. Ufa Antia R. Saragih  | (Kejaksaan Agung)             |
| 16. Ramadhan Hutomo       | (Kejaksaan Agung)             |
| 17. Puti Dwi Jayanti      | (Kementerian Dalam Negeri)    |
| 18. Jihan Maleteng        | (Kementerian Dalam Negeri)    |
| 19. Dedi Taryadi          | (Kementerian Dalam Negeri)    |
| 20. Johannes              | (Kementerian Dalam Negeri)    |
| 21. Teza Eka Setyawaty    | (Kementerian Kesehatan)       |
| 22. Nany Widiastuti       | (Kementerian Kesehatan)       |
| 23. Gisty Restu Widyajati | (Kementerian Kesehatan)       |
| 24. Nurhadi Bowoleksono   | (Kementerian Kesehatan)       |

**L. Pihak Terkait (MUI) Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022:**

1. Ikhsan Abdullah
2. Tohadi
3. Syaeful Anwar
4. Helmi Al Djufri

**M. Kuasa Hukum Pihak Terkait (DDII) Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022:**

1. Burhanuddin
2. Akhmad Leksono
3. M. Sani Alamsyah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.37 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum Sidang Pengucapan Putusan, dilanjutkan Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini tertunda untuk beberapa saat. Karena harus menyelesaikan administrasi, ya, terkait dengan beberapa putusan yang akan dibacakan pada hari ini, yaitu ada 10 perkara. Ya, kita mulai saja, didahului oleh Ketetapan.

**KETETAPAN  
NOMOR 116/PUU-XX/2022  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Nomor 116/PUU-XX/2022 sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 16 dan 22 November 2022 dari Bonatus[sic!] Silalahi dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dengan Nomor 116 dan seterusnya perihal permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 13, dan Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dianggap dibacakan;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 5 Desember 2022;
- d. bahwa setelah sidang Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, para Pemohon menyampaikan dua surat perihal Penghentian/Pencabutan Permohonan melalui *email*



- yang masing-masing dikirimkan pada tanggal 17 dan 19 Desember 2022;
- e. dianggap dibacakan;
  - f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan;
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 12 Januari 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 116 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum;
  - h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 116/PUU-XX/2022 perihal pengujian konstusionalitas Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 13, dan Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 116/PUU-XX/2022 dalam Buku Register Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, M.

Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 10.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Selanjutnya.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 24/PUU-XX/2022**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **E. Ramos Petege**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2022, memberi kuasa kepada Ni Komang Tari Pad ... Padmawati, dan kawan-kawan.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI);  
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII);  
Membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia;  
Membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Perkumpulan Persaudaraan Muslimah (SALIMAH);  
Membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Yayasan AILA Indonesia;  
Membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Perkumpulan Wanita Islam;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan seterusnya;  
 Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait Tidak Langsung dan  
 seterusnya;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, Pihak Terkait MUI,  
 dan seterusnya;

## **2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **2. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Pemohon menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, oleh karenanya Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah termuat di dalam bagian Duduk Perkara):

- 1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974 adalah inkonstitusional;
6. Bahwa selain Petitum tersebut, Pemohon dalam Petitum alternatifnya juga memohon agar Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974 adalah inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang

ditetapkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”; Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku sepanjang dibuktikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1)”; dan Pasal 8 huruf f: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh peraturan perundangan yang berlaku, dilarang kawin”.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5.4 orang ... P-5, 4 (empat) orang ahli, yaitu Usman Hamid dan Risa Permanadeli yang masing-masing keterangannya diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 24 Juni 2022 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 27 Juni 2022, Ade Armando dan Rocky Gerung yang keterangannya diterima di Mahkamah melalui email pada tanggal 25 Juli 2022 dan keterangannya didengar[sic!] dalam persidangan pada tanggal 28 Juli 2002 ... 22, serta 1 (satu) orang saksi, yaitu Gerald Ginting yang keterangannya didengar[sic!] dalam persidangan pada tanggal 18 Juli 2022 (selengkapnya keterangan tersebut dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 6[sic!] November 2022 dan kemudian dokumen fisiknya diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2022.
- [3.9]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan yang diterima Mahkamah melalui *email* pada tanggal 6 Juni 2022 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 6 Juni 2022, kemudian dokumen fisiknya termasuk keterangan tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2022, (selengkapnya keterangan tersebut dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.10]** Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2022 dan didengar dalam persidangan pada tanggal 6 Juni 2022, serta keterangan tambahan yang diterima oleh Mahkamah tanggal 15 Juni 2022. Selain itu, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Hairunas dan Euis Nurlaelawati yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2022 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 11 Agustus 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 9 November 2022;

- [3.11]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2022 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 15 Juni 2022, serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-MUI-1 dan bukti PT-MUI-2. Selain itu, Pihak Terkait MUI juga mengajukan 5 (lima) orang saksi ... ahli ... saya ulangi, Pihak Terkait MUI juga mengajukan 5 (lima) orang ahli, yaitu Muhammad Amin Suma, Neng Djubaedah yang masing-masing keterangannya diminta ... diterima di Mahkamah pada tanggal 5 Jun ... 5 September 2022 dan keterangannya didengar dalam persidangan pada tanggal 7 September 2022, Hafid Abbas yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 21 September 2022 dan keterangannya didengar dalam persidangan pada tanggal 26 September 2022, M. Cholil Nafis yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 23 September 2022 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 26 September 2022, serta Atip Latipulhayat, yang keterangannya diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 September 2022 dan keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait MUI juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 9 November 2022;
- [3.12]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2022 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 18 Juli 2022, serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.DDII-1A sampai dengan bukti PT.DDII-7. Selain itu, Pihak Terkait DDII juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli, yaitu Maneger Nasution dan Teten Romly Qomaruddin yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2022, serta Abdul Chair Ramadhan yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah melalui email pada tanggal 28 Oktober 2022, yang masing-masing keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 1 November 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait DDII juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah melalui email pada tanggal 9 November 2022 dan kemudian dokumen fisiknya diterima Mahkamah pada tanggal 10 November 2022;
- [3.13]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Pusat Advokad ... Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia telah menyampaikan keterangan tertulis yang

diterima oleh Mahkamah melalui email pada tanggal 11 Juli 2022 dan kemudian dokumen fisiknya diterima Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2022, serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 dan bukti PT-10 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2022. Selain itu juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2022;

- [3.14]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Perkumpulan Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 13 Juli 2022 serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 dan bukti PT-06 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2022, dan juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2022;
- [3.15]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Yayasan AILA Indonesia telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2022 serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PTP-01 dan bukti PTP-12 yang diterima Mahkamah pada 14 Juli 2022, dan juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 9 November 2022;
- [3.16]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung Perkumpulan Wanita Islam telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 ... 15 Juli 2022 dan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-07, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 November 2022;
- [3.17]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait MUI, Pihak Terkait DDII, keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung (PAHAM, SAL ... SALIMAH, Yayasan AILA Indonesia, Perkumpulan Wanita Islam), keterangan ahli Pemohon, serta saksi Pemohon, keterangan ahli Presiden, keterangan ahli Pihak Terkait MUI, keterangan ahli Pihak Terkait DDII, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, kesimpulan tertulis Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, dan kesimpulan tertulis Para Pihak Terkait MUI, Pihak Terkait DDII, Pihak Terkait Tidak Langsung PAHAM Indonesia, Pihak Terkait Tidak Langsung SALIMAH, Pihak Terkait Tidak Langsung Yayasan AILA Indonesia, dan Pihak Terkait Tidak Langsung Perkumpulan Wanita Islam indone ... Wanita Islam, sebagaimana masing-masing selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon.

**[3.18]** Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga terhadap norma *a quo* dapat diajukan kembali.

Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dianggap telah dibacakan.

Bahwa pengujian norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1/1974 pernah diajukan pengujian ke Mahkamah dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Februari 2012 dengan amar putusan antara lain menolak permohonan Para Pemohon dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juni 2015 dengan amar putusan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dimohonkan adalah pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap Pasal 28[sic!] ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Untuk perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 yang dimohonkan adalah pengujian Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Adapun untuk permohonan *a quo* yang dimohonkan pengujiannya adalah Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28[sic!] ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, meskipun terdapat pasal yang diujikan sama yakni Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), namun permohonan *a quo* juga menguji Pasal 8 huruf f UU 1/1974. Selain itu, meskipun dasar pengujian terdapat persamaan, akan tetapi terdapat pula perbedaan pada rumusan petitum inkonstitusional bersyarat khususnya terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 dengan petitum pada permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan *a quo*, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2/2021, dapat diajukan kembali.

**[3.19]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **3. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**[3.20]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama, telah ternyata permohonan Pemohon secara substans ... permohonan Pemohon substansinya berkaitan dengan keabsahan dan pencatatan perkawinan. Untuk itu, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 dan seterusnya, 2014, terkait dengan keabsahan perkawinan sebagai berikut:

**[3.12.3]** dan seterusnya kutipan dianggap dibacakan.

Selain pertimbangan hukum putusan di atas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 dan seterusnya, 2010, Mahkamah juga telah mempertimbangkan mengenai pencatatan perkawinan, antara lain sebagai berikut:

Kutipan **[3.12]** dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum kedua putusan di atas, sesungguhnya Mahkamah telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa mengenai keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberikan penafsiran keagamaan. Peran negara dalam hal ini menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi keagamaan tersebut. Adapun mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh institusi negara adalah dalam rangka memberikan kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, oleh karena dalam hal perkawinan terdapat kepentingan dan tanggungjawab agama dan negara yang saling berkait erat maka melalui kedua putusan di atas Mahkamah telah memberikan landasan kontitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum.

**[3.21]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan keabsahan dan pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 huruf f dan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974, *in casu* larangan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama termasuk



pencatatannya yang menurut Pemohon sama saja negara memaksakan warga negaranya dengan hanya memperbolehkan perkawinan seagama, padahal menikah adalah hak setiap orang. Sementara itu, di sisi lain masih menurut Pemohon tidak ada tolok ukur dan kesamaan tafsir yang digunakan untuk mengukur larangan dan kebolehan perkawinan beda agama. Terhadap persoalan konstitusionalitas tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.21.1]** Bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diakui oleh Indonesia yang kemudian tertuang dalam UUD 1945 ... konstitusi dicoret, dalam UUD 1945 sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Meskipun demikian, hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai identitas bangsa. Jaminan perlindungan hak asasi manusia secara universal tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Walaupun telah dideklarasikan sebagai bentuk kesepakatan bersama negara-negara di dunia, penerapan hak asasi manusia di tiap-tiap negara disesuaikan pula dengan ideologi, agama, sosial, dan budaya rakyat di negara masing-masing. Mahkamah telah mempertimbangkan perihal kedudukan dan kekuatan mengikatnya UDHR, yang antara lain menyatakan pada pokoknya *Universal Declaration of Human Rights* hanya merupakan "*statement of ideals*" ... *statement of ideals*" sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*legal binding*) secara langsung [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/ dan seterusnya, 2006, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2006, hlm. 57].

Dalam konteks perkawinan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, terdapat perbedaan konstruksi jaminan perlindungan antara ... antara UDHR dan UUD 1945. Pasal 16 ayat (1) UDHR menyebutkan secara eksplisit "*Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family*". Diterjemahkan bahwa "Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga". UDHR secara tegas memberi jaminan perlindungan atas hak untuk menikah. Sementara itu, UUD 1945 memiliki konstruksi rumusan berbeda melalui Pasal 28B ayat (1) yang menyebutkan, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah". Berdasarkan rumusan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 tersebut, ada 2 (dua) hak yang dijamin secara tegas dalam ketentuan *a quo*, yaitu "hak membentuk keluarga" dan "hak melanjutkan keturunan". Adapun frasa berikutnya menunjukkan bahwa "perkawinan yang sah" merupakan prasyarat dalam rangka perlindungan kedua hak yang disebutkan sebelumnya. Artinya, perkawinan bukan diletakkan sebagai hak melainkan sebagai prasyarat bagi pelaksanaan hak membentuk keluarga dan hak melanjutkan keturunan. Berdasarkan uraian tersebut maka telah jelas bahwa dalam konteks perlindungan hak untuk menikah terdapat perbedaan mendasar antara UDHR dengan UUD 1945. Sebagai negara hukum yang menegakkan supremasi konstitusi maka tanpa mengesampingkan hak asasi yang berlaku universal dalam UDHR, sudah seharusnya Mahkamah menjadikan UUD 1945 sebagai landasan utama dalam menilai hak konstitusional warga negara.

Bahwa meskipun Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 meletakkan perkawinan yang sah merupakan syarat untuk melindungi hak membentuk keluarga dan hak untuk melanjutkan keturunan, akan tetapi syarat tersebut bersifat wajib. Karena, tidak dapat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan apabila tidak dilakukan melalui perkawinan yang sah. Dengan menggunakan ... dengan menggunakan kaidah hukum "sesuatu yang menjadi syarat bagi suatu kewajiban, hukumnya menjadi wajib (*ma laa yatiimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib*)", maka perkawinan yang sah juga merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi.

#### 4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

**[3.21.2]** Bahwa perihal keberadaan negara dalam mengatur perihal perkawinan, Mahkamah pernah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2018, bahwa berkenaan dengan beragama pada dasarnya terbagi menjadi dua. *Pertama*, beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu yang merupakan ranah *forum internum* yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili. *Kedua*, beragama dalam pengertian ekspresi beragama melalui pernyataan dan sikap sesuai hati nurani di muka umum yang merupakan ranah *forum externum* [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017, hlm. 532]

Adapun perkawinan merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama. Dengan demikian, perkawinan dikategorikan sebagai *forum eksternum* di mana negara dapat campur tangan sebagaimana halnya dengan pengelolaan zakat maupun pengelolaan ibadah haji. Peran negara bukanlah dimaksudkan untuk membatasi keyakinan seseorang, melainkan lebih dimaksudkan agar ekspresi beragama tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU 1/1974. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Adanya pengaturan demikian sejalan pula dengan Pasal 28J UUD 1945 bahwa dalam menjalankan hak yang dijamin UUD 1945, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis berdasarkan hukum.

Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan, campur tangan negara dalam penyelenggaraan perkawinan tidak sampai menjadi penafsir agama bagi keabsahan perkawinan. Dalam hal ini, negara menindaklanjuti hasil penafsiran lembaga atau organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hasil penafsiran tersebut yang kemudian dituangkan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian yang membuat penafsiran keabsahan perkawinan, *in casu* larangan perkawinan beda agama tetaplah pemuka agama. Dalam hal ini yang telah disepakati melalui lembaga atau organisasi keagamaan, bukan penafsiran yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam konteks perkara *a quo*, Mahkamah telah pula mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Dakwa Islam Indonesia serta

Pihak Terkait Tidak Langsung PAHAM, SALIMAH, Yayasan AILA Indonesia, dan Perkumpulan Wanita Islam. Bahkan dalam perkara sebelumnya yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, yang juga menjadi rujukan putusan *a quo*, Mahkamah juga telah menghadirkan organisasi-organisasi keagamaan untuk menjelaskan keberadaan perkawinan dalam setiap agama. Organisasi yang diundang di antaranya adalah MUI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) yang pada pokoknya menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap agama untuk mengko ... mengkonsepsikan perkawinan sesuai dengan ajaran agama, sehingga menurut Mahkamah tidak ada pemaksaan negara atas penyelenggaraan perkawinan bagi suatu agama apapun. Dalam hal ini, peran negara adalah menindaklanjuti hasil penafsiran yang disepakati oleh lembaga atau organisasi keagamaan. Terlebih lagi, salah satu sumber hukum dalam pengertian materil adalah ajaran-ajaran agama dan adat istiadat yang masih hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 huruf f UU Nomor 1/1974 telah sesuai dengan esensi Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjamin pelaksanaan ajaran agama.

**[3.21.3]** Bahwa Perkawinan menurut UU Nomor 1/1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan[sic!] dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 UU 1/1974]. Ihwal perkawinan, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan, tetapi lebih dari itu, yakni "perkawinan yang sah". Adapun perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, pencatatan yang dimaksud ayat (2) haruslah pencatatan yang membawa keabsahan dalam ayat (1). Dengan demikian, UU Nomor 1/1974 menghendaki agar perkawinan yang dicatat adalah perkawinan yang sah. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara

merupakan kewajiban administratif. Sedangkan perihal sahnya perkawinan, dengan adanya norma Pasal 2 ayat (1) *a quo* negara justru menyerahkannya kepada agama dan kepercayaan karena syarat sah perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 memberikan suatu koridor bagi pelaksanaan perkawinan bahwa agar perkawinan sah maka perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 bukan berarti menghambat ataupun menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Kaidah pengaturan dalam norma Pasal 2 ayat (1) adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengenai hak untuk memilih agama dan kepercayaan. Pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaannya tetaplah menjadi masing-masing orang untuk memilih ... tetaplah menjadi hak masing-masing orang untuk memilih, menganut, dan meyakini sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

**[3.21.4]** Bahwa untuk tertibnya administrasi dalam pencatatan perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 35 huruf a dan Penjelasan Pasal 35 huruf a sebagai berikut:

Pasal 35 huruf a:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;”

Penjelasan Pasal 35 huruf a:

“Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”.

Pasal 34 UU 23/2006 menegaskan bahwa setiap warga negara yang telah melangsungkan perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan berhak mencatatkan perkawinannya pada kantor catatan sipil bagi pasangan yang beragama non-Islam dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan beragama Islam. Jaminan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara juga dapat dilakukan

terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Meskipun dalam penjelasannya dijelaskan yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, menurut Mahkamah bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. Karena negara dalam hal ini mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka lembaga atau organisasi keagamaan dari individu tersebut yang berwenang menyelesaikannya. Sebagai sebuah ... sebuah peristiwa kependudukan, kepentingan negara, *in casu* pemerintah, adalah mencatat sebagaimana mestinya perubahan status kependudukan seseorang sehingga mendapatkan perlindungan, pengakuan, status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan tersebut [vide Konsiderans Menimbang huruf b UU 23/2006 ... 2006], termasuk dalam hal ini pencatatan perkawinan yang dilakukan melalui penetapan oleh pengadilan.

Tanpa bermaksud menilai konstiusionalitas norma pasal dalam UU 23/2006, Mahkamah menilai bahwa ketentuan tersebut harus dipahami sebagai pengaturan di bidang administratif kependudukan oleh negara karena perihal keabsahan perkawinan adalah tetap harus merujuk pada norma Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 yaitu perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Pengaturan pelaksanaan pencatatan perkawinan di atas menunjukkan tidak ada persoalan konstiusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1/1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Justru sebaliknya dengan adanya pengaturan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan secara sah menunjukkan bahwa negara telah berperan dan berfungsi memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan dengan prinsip negara hukum yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 [vide Pertimbangan Hukum pada Paragraf **[3.12]** Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010].

**[3.22]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan secara saksama keterangan para pihak, ahli dan saksi serta mencermati fakta persidangan, Mahkamah tidak

menemukan adanya perubahan keadaan dan kondisi ataupun perkembangan baru terkait dengan persoalan konstitusionalitas keabsahan dan pencataan perkawinan, sehingga tidak terdapat urgensi bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian Mahkamah pada putusan-putusan sebelumnya. Melalui rangkaian pertimbangan hukum di atas Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap konstitusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU Nomor 1/1974 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.23]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon mengenai norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU Nomor 1/1974 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip jaminan hak memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk hidup dan bebas dari perlakuan diskriminatif, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.24]** Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.

## **5. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

---

## 6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, dua Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

Silakan, Yang Mulia.

### 6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua, Yang Mulia.

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi ini, saya Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki alasan tambahan yang berbeda (*concurring opinion*) sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum sahnya Perkawinan dan kebebasan/kemerdekaan memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing, diatur dalam ketentuan norma, sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 UU 1/1974, norma selengkapnya tidak ... dianggap dibacakan.
  - b. Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 yang berbunyi selengkapnya juga dianggap dibacakan, demikian juga ayat (2).
  - c. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa*" menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang menganut sekularisme. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu*"

Ketiga dasar hukum tersebut menjadi bentuk konkrit negara didalam memaknai hakikat perkawinan dan juga negara di dalam menjamin kebebasan masyarakat dalam memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Dasar hukum tersebut secara filosofi dibangun karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara plural yang memiliki keberagaman suku, budaya, ras, agama dan kepercayaan. Fakta bahwa terdapat pluralisme agama serta keyakinan/kepercayaan yang dianut oleh masyarakat membutuhkan peran negara untuk dapat menyediakan regulasi



yang adaptif serta mengakomodasi kepentingan setiap warga negara.

- 2) Berkaitan dengan norma yang diuji dalam perkara *a quo*, keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu regulasi yang sama berpotensi saling melemahkan, bahkan keberlakuannya baik secara aktual maupun potensial bertentangan. Demikian halnya tujuan secara substansial dari adanya pencatatan administrasi perkawinan adalah dalam rangka tertib administrasi sekaligus memberikan perlindungan terhadap segala akibat hukum dari perkawinan itu sendiri, khususnya perempuan dan anak dari potensi penyalahgunaan perkawinan. Negara mengatur syarat-syarat perkawinan sebagai upaya positivasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan [Vide Putusan MK Nomor 46 dan seterusnya, 2010], namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/74 ... 1974 menimbulkan ambiguitas pemaknaan norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud tidak ditegaskan apakah sekedar pencatatan secara administratif sehingga tidak memengaruhi terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilangsungkan secara agama atau kepercayaan masing-masing.
- 3) Secara normatif Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dan seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian Pasal 37 ayat (1) dan seterusnya juga dianggap dibacakan. Pasal 37 ayat (4) dan seterusnya bunyi norma dianggap dibacakan, baik ayat (1) maupun ayat (2).
- 4) Bahwa dalam peningkatan keberagaman masyarakat Indonesia, semakin tipisnya sekat dalam menjalankan aktivitas sosial yang mengaburkan perbedaan suku agama dan ras mengakibatkan semakin meningkatnya potensi perkawinan beda agama dalam kehidupan masyarakat. Dalam kenyataannya, berdasarkan data yang dihimpun *Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, sejak 2005 hingga 2022 terdapat 1.425 pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan di Indonesia. Hal ini seolah menjawab fenomena banyaknya warga negara Indonesia yang melakukan penyelundupan hukum perkawinan (berdasarkan UU 1/1974) dalam konteks perkawinan beda agama melalui cara-cara yang kemudian "dapat dilegalkan" secara administrasi kependudukan, misalnya:
  - Melangsungkan perkawinan di luar negeri, kemudian mencatatkan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada wilayah tempat tinggal di Indonesia;
  - "Manipulasi agama", yaitu dengan cara melakukan perpindahan agama sementara dalam rangka melangsungkan perkawinan pada salah satu tata ibadah/tata cara perkawinan secara agama salah satu pasangan suami/istri dalam rangka mendapatkan

Surat Kawin/Akta Kawin. Setelah pasangan suami/istri mendapatkan Akta Salinan Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, salah satu suami/istri akan kembali menganut agamanya masing-masing sebelum melangsungkan perkawinan.

- Mengajukan permohonan penetapan ... kemudian cara lain mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk melangsungkan perkawinan beda agama sekaligus untuk pencatatan perkawinannya. Langkah ini dapat dikatakan sesuai ... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Kependudukan.
- 5) Dalam konteks penegakan UU Perkawinan, fenomena perkawinan beda agama tersebut di atas seolah-olah terjadi karena kurangnya ... 'kurang atensinya' negara yang tidak mengakui dan menganggap "tidak sah secara agama" terhadap perkawinan beda agama, karena legalisasi perkawinan menurut hukum sipil hanyalah berupa pencatatan administrasi. Oleh karena itu, adanya bentuk ketidakpastian hukum demikian seyogyanya negara hadir untuk menyelesaikan permasalahan terkait, melalui adanya pembangunan atau perubahan UU Perkawinan yang pada saat diterbitkan pada tahun 1974 tentu kondisi sosial dan dinamika kehidupan masyarakat belum sekompleks saat ini. Terlebih, pada perubahan UU Perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 hanyalah mengubah norma mengenai batas usia kawin sebagaimana ... sebagai implikasi dari putusan MK Nomor 22 dan seterusnya dianggap dibacakan, 2017. Dengan demikian, fenomena perkawinan beda agama *a quo* negara perlu untuk mempertimbangkan agar kiranya pada masa yang akan datang jika akan dilakukan revisi terhadap UU Perkawinan dimaksud, memberikan atensi penyelesaian secara komprehensif, baik terkait dengan jalan keluar atas keabsahan dari hukum agama/kepercayaannya, maupun dalam hal mengakomodir akibat hukum pencatatannya. Adapun substansi perubahan dimaksud, tentunya dengan menyesuaikan dinamika sosial dan hal-hal lain terkait yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dengan tentunya menyeimbangkan kebebasan beragama di satu sisi dan mengakomodir fenomena perkawinan beda agama dan tatacara pencatatannya secara bijak pada sisi yang lain. Sebab, sejatinya saat ini yang terjadi secara faktual akibat hukum perkawinan beda agama adalah sekadar pengakuan oleh negara secara administrasi saja.
- 6) Persoalan perkawinan beda agama berawal dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 yang juga berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 8 huruf f UU 1/1974, yang dapat dikatakan merupakan pasal jantung dan keseluruhan ... dari keseluruhan norma yang diatur

dalam UU Perkawinan, dimana ketentuan norma tersebut menjiwai serta menjadi ruh dari ... dan berkaitan erat (mendasar ... mendasari) penormaan pasal lain ... pasal-pasal lain dalam UU *a quo*, Oleh karena itu, apabila Mahkamah menggunakan kewenangannya untuk memaknai norma yang diuji dalam perkara *a quo*, dikhawatirkan interpretasi norma tersebut dapat memengaruhi keberlakuan norma lainnya dalam UU *a quo*. Disamping itu, secara substansial hal tersebut berkenaan dengan sesuatu yang bersifat mendasar dan berkaitan pula dengan persoalan syariat agama dan kepercayaan. Oleh karenanya, saya berpendapat bahwa lebih tepat bagi Mahkamah untuk mengembalikan kepada pembentuk undang-undang yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan UU Perkawinan tersebut jika memang akan dilakukan perubahan. Sehingga permasalahan perkawinan beda agama dapat terselesaikan dari akar masalahnya (*root cause*), tidak hanya sekedar ... tidak hanya selesai dalam ranah pencatatan administrasi, tetapi juga diperoleh jalan tengah yang bijak dengan tetap mengedepankan pemenuhan hak-hak warga negara untuk mempunyai kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

- 7) Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas saya berpendapat yang sama dengan majelis hakim mayoritas untuk menolak permohonan *a quo*, namun seharusnya Mahkamah menambahkan perbedaan alasan (*concurring opinion*) saya ini dalam bagian pertimbangan hukum terhadap putusan perkara *a quo*.

Terima kasih.

## **7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya Hakim Konstitusi Yang Mulia Pak Daniel.

## **8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terhadap Putusan Mahkamah ini, saya Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

1. Poin 1, poin 2, poin 3 dianggap telah dibacakan.
4. Bahwa terhadap permohonan tersebut, saya berkeyakinan bahwa persoalan perkawinan beda agama adalah sebuah persoalan yang secara nyata ada dan patut diduga terus berlanjut sampai sekarang serta di masa-masa yang akan datang. Setidaknya terdapat beberapa pola yang warga negara lakukan untuk melakukan

perkawinan beda agama, yaitu 1) melakukan perkawinan di luar negeri; 2) salah satu mempelai dari pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama, untuk sementara berpindah agama mengikuti agama pasangannya; 3) melangsungkan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali dimana perkawinan pertama mengikuti agama dari, misalnya, calon suaminya dan setelah itu menikah lagi (perkawinan kedua) menurut agama dari istrinya, atau sebaliknya. Ketiga pola tersebut di satu sisi dianggap semacam bentuk penyelundupan hukum terhadap perkawinan beda agama, namun di sisi yang lain, merupakan langkah “terobosan” tersendiri dari pasangan calon perkawinan yang beda agama karena ketiadaan hukum perkawinan beda agama.

5. Bahwa selain itu, terdapat upaya lain yang selama ini dilakukan oleh warga negara setelah melangsungkan perkawinan beda agama, dengan mengajukan penetapan Pengadilan Negeri yang pernah diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (meskipun telah dicabut sebagaimana dalam Pasal 66 UU Perkawinan). Beberapa putusan yang mengesahkan perkawinan beda agama, antara lain, adalah sebagai berikut: a, b, c, d, dan e dianggap telah dibacakan;
6. Bahwa terhadap putusan-putusan di atas—meskipun surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231 dan seterusnya 2019 pada tanggal 30 Januari 2019 telah menjelaskan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui—maka sulit untuk tidak menyatakan bahwa sejatinya negara (setidaknya) pernah mengakui perkawinan beda agama, meski pengakuan tersebut tidak melalui undang-undang atau peraturan lainnya.
7. Bahwa dari perspektif historis dalam proses pembentukan UU Perkawinan, dinamika pembahasan norma terkait pengaturan perkawinan beda agama adalah persoalan yang cukup sensitif dan ada kecenderungan bersikap defensif dalam menjalankan kaidah agamanya masing-masing. Nuansa ini juga tergambar dalam persidangan perkara Nomor 68/PUU-XII/2014—sebagaimana telah diputus pada tanggal 18 Juni 2015—di mana dalam perkara tersebut setidaknya dari keterangan Pihak Terkait bisa dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pendapat, yaitu: *pertama*, pihak yang tetap ingin mempertahankan norma Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan; *kedua*, ada pihak yang ingin mencari solusi agar tidak menimbulkan kesulitan bagi warga negara dan menghindari “pemaksaan” pindah agama demi kebutuhan pencatatan sipil; *ketiga*, ada juga pihak yang tidak secara spesifik dalam memberikan pandangan hukumnya, namun lebih mengedepankan etika moral yang berkaitan dengan perkawinan dan kebebasan beragama.

8. Bahwa dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 terdapat 2 (dua) sikap atau pendapat dari Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan *Ad Informandum*, yaitu sikap yang ingin mempertahankan norma *a quo* dengan menolak permohonan Pemohon dan ada sikap yang memandang pentingnya pembaharuan hukum perkawinan untuk memenuhi hak konstitusional warga negara, khususnya perempuan, dengan adanya kepastian hukum bagi warga negara yang menganut agama berbeda dan menghapus praktik diskriminasi akibat perkawinan beda agama.
9. Bahwa sebelum adanya permohonan *a quo*, setidaknya terdapat 9 (sembilan) perkara pengujian UU Perkawinan yang telah diputus oleh Mahkamah, yaitu perkara Nomor 12 dan seterusnya, 2007; perkara Nomor 46 dan seterusnya, 2010; perkara Nomor 38 dan seterusnya, 2011; perkara Nomor 30 dan 74 dan seterusnya, 2014; perkara Nomor 68 dan seterusnya, 2014; perkara Nomor 69 dan seterusnya, 2015; perkara Nomor 22 dan seterusnya, 2017; dan perkara Nomor 40 dan seterusnya, 2019. Dari jumlah perkara dan masa berlakunya UU Perkawinan menjelang setengah abad, perlu mendapat perhatian negara agar dilakukan perubahan, khususnya terkait dengan norma perkawinan beda agama, dengan ... tentu dengan mengikuti dinamika kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
10. Bahwa oleh karena norma *a quo* yang dimohonkan adalah norma yang sensitif dan defensif, serta dengan melihat pesatnya perkembangan kehidupan bermasyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu dilakukan berbagai dialog, diskusi secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak dan kepentingan, agar dapat menyerap aspirasi yang lebih komprehensif dari berbagai kalangan terutama pimpinan masing-masing agama dan penghayat kepercayaan. Oleh karena itu, menurut saya, sekalipun Mahkamah Konstitusi menjadi pengawal konstitusi dan memberikan solusi dalam memberikan perlindungan hak-hak warga negara, namun adanya putusan dan sikap Mahkamah sebelumnya terkait norma *a quo*, menurut saya dalam kondisi saat ini lembaga yang tepat untuk mengatur persoalan ini adalah lembaga pembentuk Undang-Undang, yaitu DPR dan Presiden/Pemerintah. Kedua lembaga negara tersebut memiliki perangkat dan sumber daya yang lebih banyak daripada lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi, terutama perangkat dan sumber daya dalam menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Begitu juga kemampuan dalam melakukan riset yang mendalam dengan melibatkan berbagai macam disiplin keilmuan dalam menyiapkan naskah akademik.
11. Bahwa dengan adanya perangkat dan sumber daya yang lebih banyak yang dimiliki oleh lembaga pembentuk Undang-Undang, akan diperoleh informasi yang akurat untuk memutuskan apakah

kebijakan larangan perkawinan beda agama tetap dipertahankan atau sebaliknya, atau juga dengan pilihan mekanisme lain di luar dua pilihan tersebut. Beberapa alternatif yang bisa diambil, misalnya, dengan membuat 4 (empat) jalur pilihan: *Pertama*, jalur nikah agama sebagaimana lazimnya saat ini, yaitu untuk perkawinan yang dilakukan oleh sesama agama Islam melalui Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Agama. Sedangkan untuk yang beragama selain Islam, melakukan pencatatan perkawinan di kantor pencatatan sipil; *Kedua*, untuk mereka yang melakukan perkawinan beda agama. Terhadap hal ini, maka mereka diberikan dua pilihan, apakah mau mencatatkan perkawinan mereka di KUA atau di kantor pencatatan sipil. Petugas KUA maupun petugas pencatatan sipil wajib perlu mencatat apa yang mereka sampaikan bahwa mereka telah melakukan perkawinan, dan petugas memberikan mereka Buku Nikah Beda Agama (untuk yang dicatat di KUA) atau Akta Nikah Beda Agama (untuk yang dicatat oleh kantor pencatatan sipil). *Ketiga*, untuk warga negara Indonesia sesama penganut kepercayaan. Terhadap hal ini, negara juga harus mencatat perkawinan mereka. Terlebih, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 dan seterusnya, 2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017, yang mengharuskan mencantumkan "penghayat kepercayaan" dalam kartu penduduk, maka sudah seharusnya dalam perkawinan, mereka juga mendapatkan Buku Nikah Penghayat Kepercayaan, atau Akta Nikah Penghayat Kepercayaan. *Keempat*, perkawinan warga negara Indonesia yang salah satunya menganut agama tertentu dengan pasangannya yang merupakan penghayat kepercayaan. Berkenaan dengan hal ini, mereka juga berhak memperoleh Buku Nikah Agama–Penghayat Kepercayaan atau Akta Nikah Agama–Penghayat Kepercayaan.

12. Bahwa dengan menyediakan layanan pencatatan perkawinan yang berbeda seperti ini, maka negara telah menjalankan fungsinya secara proporsional bagi warga negaranya. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah subparagraf **[3.13.1]** pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 dan seterusnya, 2016, hlm. 146, menyatakan bahwa: "*...Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005, Mahkamah menyatakan bahwa: Diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membentuk perbedaan ... maaf, guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal demikian[sic!] berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 dan seterusnya,*

*2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda...."*

13. Bahwa dengan demikian, negara akan menjadi adil dan berlaku *fair* dengan memberikan tempat yang seharusnya terhadap berbagai keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya ingin menegaskan bahwa negara harus hadir terhadap persoalan ini, terutama terkait dalam pencatatan perkawinan warga negara. Sebab, pencatatan atau ketertiban administrasi dalam pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam melindungi hak-hak warga negara sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945. Pencatatan perkawinan tersebut selain untuk melindungi pasangan perkawinan beda agama/penghayat kepercayaan, juga melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
14. Bahwa dengan demikian, saya berpendapat yang sama dengan mayoritas hakim untuk menolak permohonan Pemohon, namun oleh karena persoalan perkawinan beda agama adalah persoalan yang sensitif di mana melibatkan berbagai pihak dan kepentingan, maka sudah seharusnya DPR dan Presiden/Pemerintah menata ulang pengaturan pasal-pasal *a quo* yang lebih humanis, mengakomodir berbagai kepentingan, dan lebih bisa memberikan perlindungan kepada semua warga negara, sehingga norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan sebaiknya menjadi *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka. Dan, saya kira itulah maksud dari para pendiri bangsa dahulu[sic!], sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu "*...suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia....*"

\*\*\*

Terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

## 9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 11.48**

**WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan dan Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia dan/atau kuasa hukum.

Selanjutnya.

**PUTUSAN  
NOMOR 75/PUU-XX/2022  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Muhayati**  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon I**
2. Nama : **Een Sunarsih**  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon II**
3. Nama : **Dewiyah**  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon III**
4. Nama : **Kurniyah**  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon IV**
5. Nama : **Sumini**  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon V**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Juli 2022, memberi kuasa kepada Wilopo Husodo, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

[1.2] Membaca Permohonan para Pemohon;  
Mendengar Keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat RI;  
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Mendengar Keterangan saksi dan ahli para Pemohon;  
Membaca Kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.



## 10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP. SITOMPUL

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan.  
 [3.2] Selanjutnya maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.3] Sampai dengan [3.5] dianggap dibacakan. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;  
 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan:
- a. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah".
  - b. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja/buruh".
- [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 yang telah disahkan dalam

persidangan pada tanggal 15 Agustus 2022. Selain itu para Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) ahli yaitu Saut C. Malau[sic!] ... saya ulangi ... Saut C. Manalu, Andy Yentriyani dan Miranda Fajerman serta 2 (dua) saksi yakni Andriko S. Otang dan Erika R. Situmorang yang didengarkan keahlian dan kesaksiannya masing-masing pada persidangan tanggal 12 dan 26 Oktober 2022 serta tanggal 15 November 2022 (Keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara). Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 November 2022.

- [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan lisannya yang didengar dalam persidangan pada tanggal 21 September 2022 dan keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada tanggal 14 November 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.10] Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, Presiden telah memberikan keterangan tertulis serta menyampaikan keterangan tertulisnya yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 19 September 2022 yang didengar dalam persidangan pada tanggal 21 September 2022. Untuk menguatkan keterangannya, Presiden telah pula mengajukan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2022 (Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) serta telah pula menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 November 2022.
- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.
- [3.12] Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon terdapat 4 isu konstitusional yang dipermasalahkan, yakni 1) adanya kerancuan hukum dan tumpang tindih antara istilah atau definisi Pengusaha dan Pemberi Kerja; 2) adanya pembatasan hubungan kerja dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menimbulkan ketidakadilan hukum; 3) ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menimbulkan diskriminasi; dan

4) ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebabkan hak-hak bagi pekerja yang bekerja kepada selain pengusaha menjadi terabaikan dan tidak diakui oleh undang-undang. Setelah dicermati secara saksama keempat isu tersebut karena saling berkaitan satu sama lain maka dapat dikerucutkan menjadi 2 masalah konstitusional yaitu:

1. Apakah benar norma Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengandung persoalan tumpang tindih atau kerancuan hukum sehingga tidak memberikan kepastian hukum?
2. Apakah benar norma Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menimbulkan diskriminasi sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan hak-hak pekerja rumahan?

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa apabila mendasarkan pada UUD 1945 telah ditentukan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [vide Pasal 27 ayat (2) UUD 1945]. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dimaksud agar[sic!] terpenuhi apabila mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [vide Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945]. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dibentuk dengan maksud untuk mengejawantahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar bagi pekerja/buruh, menjamin adanya kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Sebagai salah satu UU yang dibentuk dalam era reformasi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahan-perubahannya), yang dipandang belum mengakomodasi kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa "beberapa peraturan perundang-

undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang”.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak dasar bagi pekerja/buruh yang sejalan dengan konvensi *International Labour Organization* yang mengatur mengenai penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja. Konvensi tersebut jika dikelompokkan terdiri dari 4 (empat) hal yaitu: a) Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98); b) Diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111); c) Kerja Paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105); dan d) Perlindungan Anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182), sehingga penguatan pengaturan hak-hak dasar pekerja/buruh telah sejalan dengan perkembangan instrumen hukum Internasional yang dimaksudkan untuk menjamin kesempatan serta perlakuan yang non diskriminatif atas dasar apapun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh, termasuk keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha [vide Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003].

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan definisi hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pada Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah menimbulkan kerancuan hukum yang berakibat tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, menimbulkan perlakuan yang tidak adil bagi pekerja yang tidak bekerja pada pengusaha karena dianggap berada di luar hubungan kerja sehingga menurut para Pemohon Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja/buruh, berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”, dan “Hubungan kerja terjadi

karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja/buruh". Terhadap dalil para Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.14.1.1] Bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan bagian dari Bab I tentang Ketentuan Umum yang memuat tentang batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang menjadi dasar bagi berlakunya pasal-pasal berikutnya. Pentingnya diatur ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan salah satunya untuk memperjelas batas pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan tersebut sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda [vide angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah apabila para Pemohon mempersoalkan tentang batasan pengertian, singkatan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang dijadikan dasar/pijakan bagi pasal-pasal berikutnya dalam UU *a quo*, harus memiliki argumentasi yang kuat yang dapat membuktikan adanya kerancuan hukum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sebab, batasan pengertian atau definisi yang ada dalam ketentuan umum sebuah undang-undang menjadi rujukan pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut, termasuk juga rujukan jika akan dibentuk peraturan pelaksanaannya.
- [3.14.1.2] Bahwa menurut Mahkamah ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah" yang juga terbukti sangat terkait erat dengan Pasal 50 yang menyatakan "Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh", yang juga dimohonkan oleh para Pemohon, telah memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang dimaksud hubungan kerja, apa dan siapa subjek dan objek hukumnya serta unsur apa saja yang wajib ada dalam sebuah perjanjian kerja. Dalam kaitan ini, Mahkamah dapat memahami adanya

kekhawatiran dari para Pemohon sebagai akibat adanya norma *a quo* yang seolah-olah telah membatasi pihak yang dapat dilibatkan dalam sebuah hubungan kerja sehingga mengakibatkan para Pemohon tidak memiliki hak yang sama seperti halnya pekerja atau buruh yang melakukan hubungan kerja dengan pengusaha dengan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam UU *a quo*. Namun, kekhawatiran dimaksud tidaklah tepat untuk dihilangkan hanya dengan cara menyisipkan frasa “pemberi kerja” dalam norma Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Selain itu, menurut Mahkamah Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memang dikonstruksikan untuk mengatur perihal hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang mengacu pada perjanjian kerja yang pada prinsipnya dibuat secara tertulis, namun dimungkinkan secara lisan dengan melihat kondisi masyarakat yang beragam [vide Pasal 51 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003]. Di dalam perjanjian kerja tersebut membuat[sic!] ... memuat hak dan kewajiban keduanya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur secara detail tentang ketentuan apa saja yang harus ada dalam sebuah perjanjian kerja yakni bahwa dalam perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja [vide Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003]. Berkenaan dengan unsur besarnya upah dan cara pembayarannya serta syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh dalam perjanjian kerja merupakan materi muatan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang undangan yang berlaku [vide Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003].

- [3.14.1.3] Bahwa ketentuan perjanjian kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dilakukan oleh pengusaha baik perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan dengan pekerja/buruh yang

melahirkan hubungan kerja antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam kaitan ini, apabila mengikuti petitum para Pemohon yang menghendaki adanya perjanjian kerja juga antara pemberi kerja dan pekerja rumahan maka hal tersebut sesungguhnya tidak dilarang sepanjang para pihak saling bersepakat mengikatkan dirinya dalam perjanjian berdasarkan asas-asas kebebasan berkontrak [vide Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata]. Namun, kehendak para Pemohon tersebut tidak harus dilakukan dengan cara mengubah konstruksi nomor[sic!] ... saya ulangi ... konstruksi norma Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jika hal tersebut dikabulkan justru akan berdampak pada semakin tidak terakomodirnya kebutuhan mendapatkan pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kerja. Di mana, secara faktual ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pekerjaan yang disediakan masih belum seimbang.

Selain itu, apabila pengertian pengusaha dalam Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dimaknai seperti yang dimohonkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah hal tersebut justru akan merugikan pekerja/buruh khususnya yang telah membuat perjanjian kerja dengan pengusaha dan terikat dalam hubungan kerja. Karena, pemberi kerja yang memberikan pekerjaan kepada pekerja rumahan tersebut belum tentu merupakan pengusaha yang memiliki perusahaan sehingga hal tersebut akan berimbas pada tidak dapat terlaksananya perjanjian kerja, khususnya antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh pengusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Terlebih lagi, meskipun Mahkamah tidak menemukan bukti formal yang membuktikan bahwa para Pemohon telah mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian kerja dengan pemberi kerja yang selama ini telah memberikan pekerjaan kepada para Pemohon, namun demikian para Pemohon seharusnya juga memiliki hak-hak yang sama dengan pekerja/buruh yang bekerja kepada pengusaha yang memiliki perusahaan. Adanya fakta bahwa untuk membuat perjanjian kerja diperlukan syarat khusus tertentu tidak dapat ditafsirkan bahwa hal tersebut menimbulkan perlakuan tidak adil bagi para Pemohon sehingga dianggap telah menghilangkan hak konstitusional para Pemohon, justru dengan adanya syarat khusus atau ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut pada akhirnya

bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi para pekerja/buruh. Sedangkan untuk perlindungan pekerja rumahan seperti para Pemohon, yang memperoleh pekerjaan dari pemberi kerja, di mana pemberi kerja tersebut belum tentu adalah pengusaha[sic!], tetapi pengusaha sudah pasti adalah pemberi kerja yang memiliki hubungan kerja dengan pekerja/buruh sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka menurut Mahkamah terhadap hal demikian diperlukan pengaturan khusus yang lebih spesifik. Tidak dapat dengan cara menyisipkan frasa "pemberi kerja" dalam memaknai ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah menimbulkan kerancuan hukum yang berakibat tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, menimbulkan perlakuan yang tidak adil bagi pekerja yang tidak bekerja pada pengusaha karena dianggap berada di luar hubungan kerja sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tidak terbukti adanya sehingga dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.14.2] Bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan definisi Hubungan Kerja pada Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah menimbulkan diskriminasi hukum dan tidak adanya[sic!] persamaan kedudukan hukum bagi pekerja yang tidak bekerja pada pengusaha oleh karena hubungan tersebut dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai suatu hubungan kerja dan telah menyebabkan hilangnya hak-hak dasar pekerja bagi pekerja yang telah bekerja kepada selain pengusaha serta hilangnya hak atas penghidupan yang layak karena hubungan hukum pekerja tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai hubungan kerja sehingga menurut para Pemohon Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja/buruh, berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah", serta "Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja/buruh". Terhadap dalil para Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



[3.14.2.1] Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.13] UU 13/2003 memiliki tujuan antara lain untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada para pekerja/buruh dalam hal memperoleh pekerjaan, kesejahteraan dan penghidupan yang layak, yang wajib dilaksanakan dengan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik dan menyesuaikan dengan minat dan kemampuan pekerja/buruh termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang disabilitas dengan memberikan tanggung jawab bagi pengusaha agar dapat memberikan hak dan kewajiban kepada pekerja/buruh dengan juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga dalam Konsideran Menimbang huruf d telah mempertimbangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Selain itu, Bab III Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kesempatan dan Perlakuan yang Sama, Pasal 5 UU *a quo* menyatakan, "Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan" dan Pasal 6 UU *a quo* menyatakan "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha". Dalam konteks kasus yang dialami oleh para Pemohon, *in casu* sebagai pekerja rumahan yang tidak didasarkan pada perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena pemberi kerja[sic!] adalah bukan pengusaha sehingga para Pemohon beranggapan dirinya tidak memiliki hak yang sama dengan pekerja/buruh yang bekerja dengan pengusaha, menurut Mahkamah anggapan tersebut tidak benar adanya karena pekerja rumahan seperti yang saat ini dilakukan oleh para Pemohon memiliki karakteristik yang berbeda dengan pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan. Perbedaan karakteristik tersebut secara jelas terlihat misalnya mulai dari tempat kerja, waktu kerja, kepada siapa mereka bekerja, upah, dan juga sarana bekerja. Oleh karenanya, memberlakukan hal yang berbeda terhadap hal yang memang berbeda bukanlah diskriminasi karena diskriminasi adalah pemberlakuan[sic!] secara berbeda terhadap hal yang sama. Dengan demikian, Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mengandung perlakuan diskriminatif sebab pembatasan yang terdapat dalam pasal *a quo* berlaku untuk setiap orang pekerja/buruh sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan menyisipkan frasa "pemberi kerja" dalam Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana petitum para Pemohon justru dapat menyebabkan ketidakjelasan dan

ketidakpastian hukum karena mengubah substansi pokok dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

[3.14.2.2] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan pasal *a quo* telah menyebabkan hilangnya hak-hak dasar pekerja bagi pekerja yang telah bekerja kepada selain pengusaha serta hilangnya hak atas penghidupan yang layak karena hubungan hukum pekerja tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai hubungan kerja. Berkenaan dengan dalil *a quo*, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.14.1.2] bahwa Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memang dikonstruksikan untuk mengatur perihal hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh/pekerja yang mengacu pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban keduanya. Pengusaha dimaksud adalah pemberi kerja namun pemberi kerja tidak selalu adalah pengusaha. Hubungan kerja demikian hanya dilakukan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. Dalam kasus yang dialami oleh para Pemohon sebagai pekerja rumahan tidak terdapat hubungan kerja dengan pengusaha karena pekerjaan yang dilakukannya diperoleh dari pemberi kerja atau perantara yang tidak terikat dengan perjanjian kerja dan mendapatkan pekerjaan hanya dengan perintah lisan. Dalam kaitan dengan hak para pemohon sebagai pekerja rumahan berdasarkan Keterangan Tambahan dari Presiden yaitu halaman 2 sampai halaman 3 tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas dan legalitas telah ternyata terdapat berbagai peraturan perundang-undangan[sic!] yang telah memberikan perlindungan kepada pekerja rumahan, antara lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Meskipun demikian menurut Mahkamah, hal yang dialami oleh para Pemohon, *in casu* pekerja rumahan tentunya menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, *in casu* kementerian yang menangani urusan ketenagakerjaan agar dapat segera membuat aturan yang bersifat khusus atau lebih spesifik bagi pekerja perumahan[sic!] ... saya ulangi ... bagi pekerja rumahan sehingga hak para pekerja rumahan dapat diatur di

dalamnya. Aturan tersebut dapat diwujudkan melalui kewenangan mengatur oleh menteri yang menangani urusan ketenagakerjaan atau melalui peraturan daerah sehingga hak-hak pekerja rumahan dapat terlindungi secara baik dan kesejahteraan para pekerja rumahan juga dapat terjaga sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Pengaturan demikian, disebabkan pekerja rumahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pekerja formil. Terlebih lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah, sehingga tugas dan tanggung jawab negara terhadap para pekerja rumahan dapat dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal tersebut seyogyanya segera dilakukan sebagai upaya dari negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para pekerja rumahan sebagai bagian dari kebijakan strategis dalam upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi, ketidaksamaan kedudukan hukum, dan tidak menyebabkan hilangnya hak-hak dasar pekerja atas penghidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian pasal[sic!] ... saya ulangi ... pengujian norma Pasal angka[sic!] ... Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah tidak beralasan menurut hukum.
- [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

## **11. KETUA: ANWAR USMAN**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
 [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
 [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.  
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

### **AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili,**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 12.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

### **PUTUSAN**

#### **NOMOR 86/PUU-XX/2022**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Robiyanto.  
 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Jhon Asron Purba, S.H. dkk.  
 Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan DPR;  
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden dan seterusnya;  
 Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 pada Alinea keempat, serta ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya 1, 2, 3 dianggap dibacakan.
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara hidup[sic!] adalah "seumur hidup pelaku".
- [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, serta mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A. Selain itu, Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada 7 Desember 2022 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara].
- [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah membacakan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 24 Oktober 2022, dan kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 November 2022 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara].
- [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada 11 November 2022 dan kemudian disampaikan dalam persidangan pada 14 November

2022 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada 8 Desember 2022. Namun demikian, kesimpulan yang disampaikan oleh Presiden telah melewati batas waktu yang ditentukan Mahkamah, yaitu paling lambat pada 7 Desember 2022, sehingga kesimpulan tersebut tidak dipertimbangkan.

- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon *a quo*, memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Keterangan Presiden, serta keterangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pemberi keterangan sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon.
- [3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 pada Alinea Keempat, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan karena jangka waktu daluwarsa penuntutan selama 18 (delapan belas) tahun adalah jangka waktu yang tidak cukup dalam menangkap dan mengungkap tindak pidana terhadap tersangka yang berstatus dalam pencarian orang. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.12.1] Bahwa norma Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon menyatakan "kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun" adalah norma yang mengatur mengenai pembatasan jangka waktu penuntutan yang berkaitan erat dengan hak negara dalam melakukan penuntutan terhadap suatu hal yang dilarang atau *ius puniendi* yaitu pembatasan jangka waktu terhadap hak negara dalam melakukan proses penuntutan kepada tersangka atau terdakwa tindak pidana atau yang lebih dikenal sebagai pembatasan hak negara dalam menjatuhkan pidana. Oleh karenanya, daluwarsa (kedaluwarsa) masa penuntutan merupakan salah satu perwujudan dari prinsip *due process of law* dalam rangka memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagai salah satu karakteristik dari sebuah negara hukum yang konstitusional. Selain itu, kehadiran

ketentuan Pasal *a quo*, merupakan salah satu bentuk perlindungan oleh peraturan perundang-undangan, *in casu* KUHP yang bertujuan menciptakan perlindungan kepada pelaku dan korban tindak pidana dari kekuasaan negara (penuntutan) yang apabila tidak diberlakukan norma *a quo* dapat menjadi tanpa batas.

Bahwa tersangka atau terdakwa pada dasarnya ditempatkan pada posisi sebagai subyek hukum yang tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya dapat dibuktikan dan putusan dimaksud memiliki kekuatan hukum tetap, atau sering dipahami sebagai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Oleh karena itu, esensi dari asas dimaksud, terlepas tersangka atau terdakwa yang telah disangkakan atau didakwakan telah melakukan tindak pidana dan sepanjang belum terbukti kesalahannya, penting bagi negara tetap mengutamakan adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasinya. Demikian halnya dengan pihak yang dirugikan akibat adanya peristiwa pidana tersebut yaitu korban tindak pidana, tidak kalah pentingnya juga untuk tetap diberi perlindungan hukum, atas kerugian yang dideritanya. Terlebih, korban tindak pidana sesungguhnya bukan hanya korban langsung semata, akan tetapi juga masyarakat luas, karena masyarakat mengalami gangguan ketentraman dan keamanan dalam menikmati kehidupannya di tengah masyarakat. Hal demikian sebenarnya sebagai wujud implementasi riil dan sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada warga negaranya tanpa terkecuali, yaitu tersangka/terdakwa, korban tindak pidana dan masyarakat sebagai representasi dari kepentingan umum.

- [3.12.2] Bahwa dalam perspektif implementasi perlindungan kepastian dan keadilan hukum, daluwarsa penuntutan pidana juga merupakan bagian esensial yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kepastian dan keadilan hukum. Daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP ditegaskan bahwa masa penuntutan pidana bagi pelaku tindak pidana dibatasi dengan batas waktu yang lamanya tergantung dari kualifikasi atau jenis tindak pidananya dan berat/ringan ancaman pidananya (*strafmaat*). Adapun ketentuan Pasal 78 KUHP, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Dengan mendasarkan pada ketentuan norma Pasal 78 KUHP tersebut, maka apabila dicermati isu yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan masa penghitungan daluwarsa untuk tindak pidana yang terkait dengan ketentuan norma Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP. Berkaitan dengan dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat masa daluwarsa penuntutan tindak pidana secara universal memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung terciptanya kepastian dan keadilan hukum, bukan hanya bagi tersangka atau terdakwa tetapi juga bagi korban dan/atau keluarga korban serta masyarakat pada umumnya. Penegasan tersebut dimaksudkan agar kewenangan negara dalam melakukan penuntutan atas pelaku tindak pidana dimaksud hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau dibatasi dengan jangka waktu yang tanpa batas. Secara doktrinal, daluwarsa memberikan kepastian dan keadilan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana, agar tersangka atau terdakwa tidak selamanya terganggu ketentraman hidupnya tanpa adanya batas waktu dari ancaman penuntutan oleh negara yang mewakili kepentingan umum. Tersangka/terdakwa yang berada dalam masa tunggu untuk dilakukan penuntutan pidana, sesungguhnya tidak semata-mata karena melarikan diri untuk menghindari tuntutan pidana, akan tetapi juga karena proses hukum yang dialaminya mengalami kendala di dalam proses penyidikan ataupun penuntutan. Dengan demikian, bagi tersangka/terdakwa yang berada dalam masa penantian untuk dilakukan proses penuntutan tersebut merupakan masa menjalani 'hukuman' tersendiri, baik secara moral (*stigma*) dan kadang secara fisik juga, sebab tidak sedikit tersangka/terdakwa hak-haknya sebagian telah dilakukan upaya paksa (*pro justitia*) oleh aparat penegak hukum, baik dalam bentuk perampasan kemerdekaan badan maupun harta benda, misalnya penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan pencegahan untuk tidak boleh bepergian ke luar negeri.

### **13. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

[3.12.3] Bahwa pada dasarnya penuntutan pidana adalah sebuah kewenangan negara dalam mewakili kepentingan umum yang diaktualisasikan melalui suatu bentuk tindakan hukum yang lebih dikenal dengan proses penegakan hukum dalam mengungkap suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, aparat



penegak hukum di dalam mengungkap adanya peristiwa pidana harus melakukan tahapan-tahapan, di antaranya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang kesemua tahapan tersebut masing-masing mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda. Terlebih, terhadap peristiwa pidana yang mempunyai dimensi pembuktian rumit dan melibatkan banyak pihak, baik tersangka/terdakwa maupun saksi-saksi. Dengan demikian, hakikat daluwarsa di samping dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi tersangka/terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, daluwarsa penuntutan pidana juga merupakan salah satu bentuk kepastian hukum bagi korban tindak pidana dan masyarakat umum. Sebab, dengan adanya masa daluwarsa dapat dijadikan acuan waktu bagi korban tindak pidana untuk mengambil langkah-langkah konstitusional di dalam mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

Bahwa pada dasarnya penuntutan pidana adalah sebuah kewenangan negara yang diaktualisasikan melalui suatu bentuk tindakan hukum yang lebih dikenal dengan proses penegakan hukum dalam mengungkap sebuah tindak pidana, yang memerlukan proses pembuktian dengan didasarkan pada alat-alat bukti [vide Pasal 184 KUHAP] yang valid, baik cara perolehan alat-alat bukti dimaksud, maupun keterangan-keterangan para saksi dan tersangka/terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, peniadaan jangka waktu daluwarsa penuntutan pidana sebagaimana dimohonkan dalam permohonan *a quo*, dimana masa daluwarsa berlaku "seumur hidup" pelaku tindak pidana bagi pelaku pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup. Menurut Mahkamah, hal tersebut dapat berakibat *in casu* aparat penegak hukum akan menemui kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti yang valid, baik di dalam mengumpulkan fakta-fakta hukum yang harus digali dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ... tersangka/terdakwa serta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Sebab, dalam kurun waktu yang lama dan tanpa batas waktu daluwarsa sangat dimungkinkan telah terjadi penggantian aparat penegak hukum (penyelidik atau[sic!] penyidik). Hal ini berdampak adanya kajian dan penilaian atas hasil penyelidikan dan penyidikan suatu perkara harus dimulai dari awal oleh penyidik baru dengan mendasarkan alat bukti yang dimungkinkan sudah tidak valid lagi.

Bahwa secara konkret tidak validnya alat bukti suatu tindak pidana yang disebabkan karena penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan telah berlangsung lama dari peristiwa pidananya dapat berupa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidananya telah rusak, para saksi telah lupa mengingat peristiwa yang dilihat, dialami dan dirasakan, karena faktor usia atau adanya gangguan kesehatan lainnya atau bahkan ada saksi yang sudah meninggal dunia. Demikian halnya dengan keterangan tersangka/terdakwa yang juga berpotensi tidak ingat lagi dengan pasti akan perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan demikian, oleh karena persesuaian alat bukti, baik keterangan saksi, tersangka/terdakwa dan keberadaan barang bukti yang menjadi bagian dari alat bukti merupakan syarat yang fundamental dan sebagai kunci keberhasilan hakim yang mengadili perkara pidana untuk mendapatkan fakta-fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan guna memperoleh kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan yang adil. Dengan demikian, pembuktian suatu perkara pidana yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diragukan validitasnya, hal tersebut justru akan menghasilkan fakta-fakta hukum yang tidak sesuai lagi dengan peristiwa pidana yang sebenarnya, sehingga hal tersebut akan menghasilkan putusan hakim yang tidak objektif dan tidak mencerminkan kepastian hukum dan mencederai rasa keadilan.

- [3.12.4] Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat argumentasi berkenaan dengan masa daluwarsa penuntutan pidana dengan tenggang waktu yang lamanya disesuaikan dengan berat/ringannya ancaman pidana (*strafmaat*), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 KUHP masih tetap relevan untuk diberlakukan. Dengan demikian, pendirian Mahkamah *a quo* sekaligus sebagai bentuk penegasan, bahwa Mahkamah tidak dapat menerima dalil Pemohon yang memohon agar daluwarsa penuntutan pidana dalam ketentuan norma Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP diberlakukan hingga "seumur hidup" pelaku tindak pidana. Sebab, dengan pembatasan waktu daluwarsa penuntutan pidana maksimal 18 tahun untuk pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup saja, hal tersebut sudah menimbulkan persoalan berkenaan dengan validitas alat-alat bukti di dalam mengungkap adanya tindak pidana, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas. Terlebih lagi, apabila masa daluwarsa penuntutan pidana

diberlakukan lebih lama dari yang sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 78 KUHP, termasuk dalam hal ini ketentuan norma Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, yaitu masa daluwarsa "seumur hidup" bagi pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, sebagaimana yang didalihkan Pemohon. Oleh karena itu, jika dalil Pemohon diikuti, hal tersebut jelas semakin berpotensi menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, bagi tersangka/terdakwa, korban dan masyarakat pada umumnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat berkaitan dengan masa daluwarsa yang ada saat ini, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 KUHP adalah konstitusional. Namun demikian, apabila berkenaan dengan masa tenggang waktu daluwarsa tersebut akan dilakukan perubahan tentang lama tenggang waktunya, maka takaran rasa keadilan menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang yang merupakan representasi dari politik hukum negara dalam merepresentasikan kehendak rakyat yang menjadi bagian dari *criminal policy* yang secara konsisten menjadi pendirian Mahkamah selama ini. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan jangka waktu daluwarsa dimaksud, sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak melampaui wewenang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945. Namun demikian, oleh karena jangka waktu daluwarsa masa penuntutan pidana juga melekat hak konstitusional yang merupakan hak fundamental dari korban dan/atau keluarga korban dari pelaku tindak pidana yang juga harus diberikan perlindungan hukum atas kerugian yang dialaminya, oleh karena itu di dalam menentukan masa tenggang waktu daluwarsa dimaksud jika akan dilakukan perubahan maka harus juga mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana.

- [3.13] Menimbang bahwa dengan tetap relevan memberlakukan daluwarsa masa penuntutan dalam Pasal 78 KUHP, dan ketentuan norma dimaksud dinyatakan konstitusional, maka permasalahan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana dengan adanya rasa ketidakadilan bagi korban peristiwa pidana yang secara riil tersangka/terdakwanya ditemukan, baik yang kemudian diajukan dalam persidangan pengadilan maupun tidak diajukan ... diulang, maupun tidak dilakukan penyidikan/penuntutan dengan alasan telah melewati masa

tenggang waktu daluwarsa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 KUHP. Terhadap hal yang demikian, Mahkamah berpendapat, penerapan ketentuan norma Pasal 78 KUHP tidak berarti menghilangkan hak korban dan/atau keluarga korban untuk memperoleh pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang terhindar ... yang terhindarkan dari tuntutan pidana karena diuntungkan dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 78 KUHP. Bentuk pertanggungjawaban[*sic!*] dimaksud sesungguhnya bisa ditempuh oleh korban tindak pidana dengan tuntutan ganti rugi dengan penggabungan bersama-sama dengan tuntutan pidana [vide Pasal 98 ayat (1) KUHP]. Namun, oleh karena terhadap perkara pidana yang bersangkutan telah dinyatakan tidak dapat dilakukan penuntutan pidana karena telah daluwarsa, dan oleh karenanya hak untuk menggabungkan tuntutan ganti rugi telah tertutup, maka bagi korban pelaku tindak pidana sebenarnya masih dapat menempuh cara dengan mengajukan gugatan secara keperdataan. Namun, oleh karena tuntutan secara keperdataan demikian diperlukan biaya yang tidak murah/ringan, maka melalui putusan *a quo*, Mahkamah menegaskan dalam rangka memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil terkait pertanggungjawaban ini, pada waktu yang akan datang dapat dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang untuk diatur kewajiban negara dalam memberikan pertanggungjawabannya tersebut berupa kompensasi yang sesuai terhadap korban dan/atau keluarga korban. Sehingga, dengan demikian negara dapat menciptakan kesetimpalan dan keadilan yang berujung pada terciptanya rasa aman, dan damai serta menumbuhkan rasa percaya terhadap kinerja negara dalam upaya penegakan hukum pidana.

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai daluwarsa masa penuntutan tindak pidana sebagaimana Pembukaan UUD 1945 pada Alinea keempat, serta ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 terhadap Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP, sehingga dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.
- [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya.

## 14. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 12.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Jam sudah menunjukkan pukul 12.44 WIB, bagi yang ingin melaksanakan salat Zuhur terlebih dahulu, dipersilakan. Terutama dari Majelis Ulama Indonesia, yang kebetulan putusannya sudah dibacakan. Dipersilakan. Kalau mau langsung pulang, ya, silakan. Tapi kalau mau balik lagi juga, silakan. Silakan. Ya, yang mau salat Zuhur, ya.

Tapi dari Kuasa Presiden, kalau bisa, jangan semua ya, harus ada yang mewakili, termasuk DPR juga, harus ada yang mewakili.

Ya, baik. Baik, kita lanjutkan.

**PUTUSAN  
NOMOR 105/PUU-XX/2022  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**1. Teguh Boediyana**

Sebagai ----- **Pemohon I;**

**2. Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha**

Sebagai ----- **Pemohon II;**

**3. Ferry Kusmawan**

Sebagai ----- **Pemohon III;**

**4. Irfan Arif**

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022, memberi kuasa kepada Hermawanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1], [3.2]** dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

**Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3], [3.4], [3.5]** dianggap telah dibacakan. Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, oleh karenanya Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) UU 41/2014 adalah inkonstitusional ataupun menyatakan frasa "dalam hal tertentu" dalam Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 adalah inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "keadaan mendesak akibat bencana sebagaimana undang-undang penanggulangan bencana".

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan para Pemohon.

**[3.11]** Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat diajukan kembali.

Pasal 60 Undang-Undang MK menyatakan: ayat (1) dan ayat (2), dianggap telah dibacakan.

Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi 2/2021 menyatakan: ayat (1) dan ayat (2), dianggap telah dibacakan.

Bahwa pengujian norma Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang 41/2014 pernah diajukan pengujian ke Mahkamah dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU dan seterusnya 2015, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Februari 2017, dengan amar putusan menyatakan Pasal 36E ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu harus memenuhi syarat yang ada dalam Penjelasan Pasal 36E ayat (1) perihal "keadaan mendesak".

Dalam perkara Nomor 129 dan seterusnya 2015 yang dimohonkan adalah pengujian Pasal 36C ayat (1), Pasal 36C ayat (3), Pasal 36D ayat (1), dan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang 41/2014 terhadap Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, meskipun terdapat pasal yang diuji sama yakni Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang 41/2014, namun permohonan *a quo* juga menguji Pasal 36E ayat (2) dan Penjelasan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang 41/2014. Selain itu, terdapat dasar pengujian baru dalam permohonan *a quo* yang tidak terdapat dalam perkara Nomor 129 dan seterusnya 2015, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan *a quo*, secara formal permohonan ... secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali.

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* secara formal dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan para Pemohon dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa sesuai dengan esensi Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 [vide Konsiderans Menimbang huruf a Undang-Undang 41/2014].



Undang-Undang Dasar 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan kesejahteraan hidup serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat [vide Pasal 28H ayat (1) UUD 1945].

**[3.12.2]** Bahwa sudah menjadi tugas negara untuk memastikan kebutuhan pangan yang sehat bagi masyarakat dapat senantiasa terjaga dan terpenuhi. Khususnya ... Konstitusi khususnya Paragraf Kedua Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan perkataan lain, konstitusi telah mengamanatkan agar Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat termasuk memiliki kedaulatan atas ketahanan pangan. Kedaulatan dan ketahanan pangan tidak hanya penting bagi negara dan rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kemandirian negara. Meskipun demikian, Hal tersebut bukan pula menjadikan Indonesia tidak boleh menjadi negara pengimpor atas kebutuhan pangannya. Importasi dapat saja dilakukan secara insidental guna menunjang stabilitas pangan nasional dan sepanjang tidak menghilangkan kedaulatan Indonesia atas pangan dan ditujukan semata-mata untuk memenuhi ketahanan pangan nasional agar kebutuhan rakyat dan[sic!] pangan terpenuhi sesuai dengan standar kesehatan pangan dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Ketentuan perihal impor pangan telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pangan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri [vide Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU 18/2012)].

**[3.12.3]** Bahwa Mahkamah memahami dengan terbukanya arus importasi pangan, *in casu* produk hewan ternak, maka akan berdampak pada persaingan harga produk hewan ternak tersebut yang dapat melemahkan posisi pengusaha ternak lokal dalam menjalankan usahanya. Sementara itu di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen mendapatkan keuntungan dengan tersedianya produk hewan yang murah dari importasi sebagai imbas persaingan harga produk hewan ternak tersebut. Apabila[sic!] ketika kebutuhan masyarakat atas produk hewan ternak tengah mengalami peningkatan permintaan (*demand*) yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dan kehati-hatian bagi negara dalam menentukan kebijakan impor produk hewan ternak agar sejalan dengan falsafah perekonomian yang

diamanatkan UUD 1945 yaitu diselenggarakan berdasarkan[sic!] atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional [vide Pasal 33 ayat (4) UUD 1945] serta dalam rangka penguatan prinsip berdikari dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah sudah seharusnya menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan yang tidak berdampak negatif dan kontra produktif terhadap keberlanjutan usaha ternak, kesejahteraan peternak, serta pelaku usaha pangan mikro dan kecil. Importasi produk hewan ternak dilakukan secara ketat, hati-hati, dan mengedepankan kepentingan peternak/petani di seluruh pelosok tanah air dan kepentingan nasional. Aspek standar kesehatan juga harus diperhatikan oleh seluruh *stakeholder* dalam penyediaan produk hewan ternak di masyarakat. Setiap orang yang mengimpor pangan untuk di ... diperdagangkan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan [vide Pasal 93 Undang-Undang 18/2012].

**[3.12.4]** Bahwa berkenaan dengan perihal syarat pemasukan (importasi) produk hewan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129 dan seterusnya 2015, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal adalah mutlak diterapkan oleh Indonesia dalam melaksanakan pemasukan barang apapun dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, pemasukan produk hewan dalam wilayah NKRI khususnya melalui sistem zona haruslah dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Penjelasan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang 41/2014 telah menentukan mengenai maksud "keadaan tertentu" tersebut, yaitu keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan ternak dan/atau produk hewan. Syarat tersebut yang menurut Mahkamah harus diterapkan dalam memasukkan produk hewan ke dalam wilayah NKRI. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal merupakan pedoman penting dalam penyediaan produk hewan ternak di masyarakat.

## **16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**[3.13]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para

Pemohon berkeinginan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang 41/2014, yang menurut para Pemohon telah mengakibatkan impor daging maupun produk hewan dari negara lain yang tidak bebas penyakit sehingga merugikan para Pemohon sebagai peternak.

**[3.13.1]** Bahwa bertalian dengan dalil para Pemohon, setelah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah, persoalan pokok yang menjadi alasan permohonan para Pemohon dalam permohonannya adalah karena berlakunya PP Nomor 4 Tahun 2016. Menurut para Pemohon, ketentuan PP 4/2016 telah dijadikan dasar untuk melakukan importasi daging maupun produk hewan dari negara yang tidak bebas penyakit secara terus menerus, padahal negara tidak dalam status darurat bencana dan tidak ada kebutuhan mendesak. Bahkan menurut para Pemohon, penyalahgunaan PP 4/2016 untuk terus-menerus melakukan impor produk hewan/daging sapi/kerbau dari negara-negara yang tidak bebas penyakit menular mengakibatkan terjadinya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia, sehingga merugikan para Pemohon sebagai peternak. Terhadap dalil para Pemohon demikian, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan persoalan yang berkaitan dengan penerapan norma, *in casu* pelaksanaan norma dalam Undang-Undang 41/2014, dan bukan persoalan konstitusionalitas norma. Seandainya pun terdapat persoalan legalitas dan penerapan PP 4/2016 hal tersebut juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian dalil ... dengan demikian, pokok dalil para Pemohon berkaitan dengan berlakunya PP 4/2016 sebagai pelaksanaan Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 41/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13.2]** Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon mengenai pemasukan (importasi) ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara, Mahkamah pernah pula menjatuhkan putusan yaitu Putusan MK Nomor 129 dan seterusnya 2015, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Februari 2017, dengan amar putusan menyatakan Pasal 36E ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu harus memenuhi syarat yang ada dalam Penjelasan Pasal 36E ayat (1) perihal "keadaan mendesak", dengan pertimbangan hukum antara lain: kutipan **[3.12]** dan seterusnya dianggap dibacakan.

- [3.13.3]** Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129 dan seterusnya 2015 di atas, dan oleh karena isu inkonstitusionalitas terhadap norma pasal yang dimohonkan pengujian para Pemohon beserta argumentasi atau dalil yang dijadikan dasar permohonan para Pemohon secara substansial adalah sama, meskipun dengan dasar pengujian yang berbeda, namun pada hakikatnya mempunyai esensi yang sama maka pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menjadi pertimbangan hukum pula untuk perkara *a quo* berkenaan dengan Penjelasan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang 41/2014. Oleh karena itu, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.
- [3.13.4]** Bahwa meskipun demikian, Mahkamah pula ... perlu mengingatkan kembali perihal kedaulatan negara atas ketahanan pangan bagi masyarakat sebagaimana uraian pertimbangan hukum Mahkamah pada Paragraf **[3.12]**. Dalam kaitan ini, tata kelola dan tata niaga produk ternak perlu dijaga baik kuantitas maupun kualitasnya. Dari segi kuantitas, pemerintah bersama peternak dan pelaku usaha peternakan seyogyanya berupaya secara terencana dan terprogram untuk meningkatkan produk ternak dalam negeri dalam rangka memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Menurut Mahkamah, aspek kuantitas produk ternak perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dan pemerintah ... dari pemerintah untuk memastikan ketersediaan produk ternak dalam negeri dalam jumlah yang cukup, juga untuk memberdayakan peternak dalam negeri, dan untuk menegaskan tentang pentingnya keberpihakan negara/pemerintah kepada peternak dalam negeri. Keberpihakan negara dan[sic!] pemerintah dimaksud, penting diupayakan dan diselenggarakan untuk mendorong dan menciptakan tata kelola dan tata niaga produk ternak dalam negeri agar tumbuh subur, budi daya ternak menjadi lebih bergairah, inovasi di bidang peternakan akan lebih maju baik melalui metode intensifikasi maupun ekstensifikasi produk ternak, ketergantungan pada substitusi impor semakin rendah, iklim usaha ternak menjadi lebih kondusif, dan kesejahteraan peternak semakin meningkat. Dari segi kualitas, produk ternak yang dihasilkan hendaknya memenuhi standar kesehatan yang maksimal agar terhindar dari wabah penyakit yang dapat merugikan semua pihak. Kedua hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah bersama-sama dengan peternak dan pengusaha di bidang peternakan untuk saling bekerja sama menjalankan ikhtiar

dan prosedur dan ... yang ... dan prosedur yang memenuhi standar kesehatan ternak, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal. Demikian pula meningkatkan aspek pengawasan, baik secara internal pemerintah maupun secara eksternal oleh lembaga DPR, terhadap pelaksanaan kebijakan impor yang diterapkan oleh negara agar tidak merugikan kepentingan nasional khususnya kesehatan lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan inkontitusalitas norma Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) dan ... Undang-Undang 41/2014 tidak beralasan menurut hukum.

- [3.14]** Menimbang bahwa terhadap petitum alternatif para Pemohon, yaitu petitum angka 3, yang memohon kepada Mahkamah agar frasa "dalam hal tertentu" dalam Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang 41/2014 dimaknai "keadaan mendesak akibat bencana sebagaimana undang-undang penanggulangan bencana", menurut Mahkamah, pemaknaan demikian justru akan mempersempit frasa "dalam hal tertentu" dalam Pasal *a quo*. Selain akan menutup kemungkinan terjadinya keadaan mendesak lain, pemaknaan para Pemohon tersebut, juga akan menutup ruang diskresi pemerintah apabila terjadi kondisi darurat yang disebabkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keadaan demikian justru menghambat prinsip kehati-hatian sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129 dan seterusnya 2015. Selain itu, jika pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara hanya dapat dilakukan ketika keadaan mendesak akibat bencana saja sebagaimana kehendak petitum para Pemohon, maka hal tersebut justru akan berpotensi menyulitkan konsumen untuk mendapatkan produk hewan ketika stoknya berkurang dan persediaan produk hewan dalam negeri terbatas yang akan mengakibatkan harga tidak terkendali.
- [3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selain dalil para Pemohon berkenaan dengan inkontitusalitas norma Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang 41/2014 tidak beralasan menurut hukum, Mahkamah berpendapat petitum para Pemohon pada angka 3 apabila dikabulkan justru menjadi kontraproduktif,

bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang 41/2014 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak melanggar hak untuk hidup dan sejahtera, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, serta tidak melanggar prinsip demokrasi ekonomi yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.17]** Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.

## **17. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Berdasarkan permohonan ... Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili:**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Kami ulangi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

### **AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili:**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **empat belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan Jumat ... bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 13.09 WIB**, oleh Hakim Konstitusi tersebut di atas ... kami ulangi, oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan dan Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasa hukumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

**PUTUSAN  
NOMOR 109/PUU-XX/2022  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H.**  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

**Kedudukan Hukum Pemohon**

Pemohon mempunyai kedudukan hukum.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 2014, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap telah dibacakan.

7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:

a. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 2014 yang menyatakan "Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan/atau Ahli tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian, laporan dan/atau keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan[sic!], kecuali kesaksian, laporan dan/atau keterangannya tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik".

b. Menyatakan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menyatakan "Yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian, laporan dan/atau keterangannya tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13.



- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.
- [3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya, hal ini sebagaimana tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 mengatakan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan tersebut haruslah dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa kecuali, termasuk para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Bahwa salah satu pihak dalam proses peradilan pidana yang secara khusus perlu diberikan perlindungan adalah saksi dan korban sebagaimana termuat dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014. Hal ini didasarkan pada mendesaknya kebutuhan peraturan perundangan[sic!] yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dalam memberi keterangan pada proses peradilan pidana. Kebutuhan ini dilandasi oleh kenyataan banyaknya kasus yang tidak dapat diungkap dan tidak selesai karena saksi dan korbannya tidak bersedia memberikan kesaksian kepada penegak hukum akibat ancaman dari pihak tertentu [vide Konsiderans Menimbang huruf a dan Penjelasan Umum Undang-Undang 31 Tahun 2014]. Oleh karenanya perlu ada pengaturan yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yang pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi, korban, pelapor maupun saksi yang terlibat tindak pidana, dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan sehingga kebenaran materil akan tercapai dan keadilan bagi masyarakat dapat terwujud. Terlebih lagi, perlindungan bagi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana belum diatur secara khusus. Sebab, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (KUHP) hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dari kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan terhadap saksi dan korban perlu diatur dalam undang-undang tersendiri [vide Penjelasan Umum Undang-Undang 31 Tahun 2014]. Perlindungan demikian, sejalan dengan esensi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas Undang-Undang 31 Tahun 2014 merupakan ketentuan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis*, hal ini tampak pada judul undang-undang itu sendiri yakni "Perlindungan Saksi dan Korban" yang artinya ketentuan perundang-undangan tersebut spesifik mengatur hal-hal yang terkait dengan syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan/atau korban yang sebelumnya terbagi-bagi dalam berbagai[sic!] peraturan. Hal ini pun ditegaskan pula dalam Pasal 2 Undang-Undang 31 Tahun 2014 bahwa "Undang-Undang ini memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban dalam semua tahapan proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan". Terkait dengan norma *a quo*, sama sekali tidak diubah meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang sekarang UU 13/2006) diubah dengan Undang-Undang 31 Tahun 2014. Oleh karena itu, nomenklatur utama yang disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang *a quo* sesuai dengan judul Undang-Undang adalah "saksi" dan "korban". Saksi dimaksud adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri [vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 31 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP]. Berkenaan dengan pengertian saksi ini, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18[sic!] Agustus 2011 Paragraf **[3.13]** menyatakan: Dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, Mahkamah telah menyatakan dalam amar Putusan *a quo* pemaknaan "saksi" dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27

KUHAP yang pada pokoknya termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan pengertian korban dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014 adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana [vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 31 Tahun 2014[sic!]]. Sistematika pengaturan pengertian/definisi dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014 tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan[sic!] sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan yang menentukan bahwa "ketentuan umum" berisi: a) batasan pengertian atau definisi; b) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab [vide angka 98 Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011]. Oleh karena fokus pengaturan Undang-Undang 13 Tahun 2006 adalah pada saksi dan korban sehingga dalam pengaturan Undang-Undang *a quo* tidak terdapat pengaturan berkenaan dengan perlindungan terhadap "ahli".

## **19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Adanya pengaturan mengenai "ahli" baru muncul dalam perubahan Undang-Undang 13 Tahun 2006 yaitu Undang-Undang 31 Tahun 2014. Dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 2014, "Yang dimaksud dengan "ahli" adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan" [vide Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 2014]. Bahwa selanjutnya keterangan ahli merupakan salah satu di antara alat bukti yang memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang sah. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP menyatakan[sic!] bahwa yang dimaksud dengan Keterangan Ahli adalah "keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang

suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ahli adalah orang yang memiliki "keahlian khusus" tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHP di atas, apabila dicermati, KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai apa syarat didengarkannya sebagai keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang dijelaskan dalam KUHP adalah orang yang memiliki "keahlian khusus" tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus tersebut dalam hal ini dapat ditafsirkan berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek tertentu yang diketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya dalam rangka membantu proses peradilan pidana.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok Pemohon yang menyatakan Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan dalil yang pada pokoknya Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 2014 merupakan norma yang tidak pasti, tidak adil, dan diskriminatif. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa norma Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon menyatakan, "Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik" adalah norma yang mengatur mengenai perlindungan bagi saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor untuk tidak dituntut secara hukum (pidana maupun perdata) sepanjang informasi/kesaksian tersebut diberikan dengan iktikad baik yakni dengan tidak memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Hal demikian menjadi penting diberikan berkenaan dengan peran dan posisi mereka dalam proses peradilan pidana, yakni berkontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu.

Saksi misalnya, memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang hanya akan *fair* jika saksi tidak dalam kondisi ketakutan atas keberlanjutan hidupnya, sehingga kewajiban tersebut harus diimbangi pula dengan kewajiban dari sistem peradilan pidana untuk menyediakan

lingkungan yang kondusif bagi saksi untuk dapat memberikan keterangannya secara bebas dan tanpa intimidasi. Adapun terkait dengan korban, kesuksesan dalam pengungkapan dan penuntutan kejahatan seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan perdagangan orang ditentukan oleh korban yang akan memberikan keterangan di pengadilan yang tidak jarang akan dihadapkan dengan pelaku sehingga memerlukan prosedur khusus yang memberikan perlindungan bagi korban dalam kerangka asas peradilan yang terbuka. Begitu pula dengan saksi pelaku, yang merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang mau bekerja sama dengan penegak hukum dan memiliki iktikad baik untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama, tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan, sehingga diperlukan suatu jaminan perlindungan agar mereka dapat memberikan keterangan secara lengkap dan jelas [vide Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 2014]. Bahkan, terhadap saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan berupa pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya [vide Pasal 10A Undang-Undang 31 Tahun 2014]. Terlebih lagi, saksi yang menjadi pelaku tindak pidana dapat mengundurkan diri atau menolak untuk menjadi saksi dalam perkara yang sama di persidangan [vide Pasal 168 huruf c KUHAP]. Perlakuan demikian apabila dikaitkan dengan hukum acara pidana menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat dalam hal ini baik saksi, korban, maupun saksi pelaku pada posisi yang lemah. Artinya, di satu sisi, saksi yang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya akan diancam dengan sumpah palsu, namun di sisi lain saksi yang memberikan keterangan yang sebenarnya berpotensi

terancam keselamatan jiwanya oleh pelaku tindak pidana atau pihak lain. Oleh karenanya, Undang-Undang 31 Tahun 2014 memberikan perhatian lebih berupa perlindungan yang diperlukan agar proses peradilan pidana dapat berjalan tanpa ada hambatan.

Sekalipun Undang-Undang 31 Tahun 2014 menitikberatkan pengaturannya pada saksi dan korban, namun juga sebagai bagian dari upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, Undang-Undang *a quo* juga perlu memberikan perlindungan kepada pelapor, sehingga terhadap pelapor pun tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya dengan iktikad baik. Pengaturan mengenai pemberian perlindungan hukum ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, sehingga perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu [vide Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Umum Undang-Undang 13 Tahun 2006]. Berkenaan dengan pengaturan mengenai perlindungan bagi pelapor ini mendapatkan penegasan dalam perubahan Undang-Undang 13 Tahun 2006 dengan memberikan batasan pengertian atau definisi pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi [vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 31 Tahun 2014]. Oleh karena itu, pengertian pelapor pada hakikatnya tidak berbeda dengan pemaknaan saksi.

**[3.11.2]** Bahwa kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam

setiap proses peradilan pidana. Berbeda dengan KUHP, Undang-Undang 31 Tahun 2014 mengatur perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya. Adapun terkait saksi pelaku dan pelapor, meskipun tidak juga diatur secara eksplisit dalam KUHP namun dalam praktiknya, istilah tersebut telah muncul dan dikenal dalam praktik Hukum Acara Pidana. Sehingga secara umum, baik korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor dapat berkedudukan juga sebagai saksi.

Bahwa berkaitan dengan eksistensi saksi, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Sub-Paragraf **[3.16.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022 menyatakan: Kutipan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, keberadaan saksi dalam kaitan memberikan keterangan adalah dalam rangka memberikan kejelasan atas adanya tindak pidana yang diketahui oleh saksi yang bersangkutan (berdasarkan fakta). Sehingga dalam hal ini, saksi wajib untuk memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Dengan kata lain, keterangan saksi harus dilandasi pada semangat untuk mengungkap kebenaran materiil dalam setiap proses peradilan pidana sehingga dalam proses pemeriksaan dapat diungkap perbuatan nyata yang dilakukan terdakwa dan derajat kesalahan terdakwa.

Seorang saksi dapat diketahui hukuman ... dapat dijatuhi hukuman apabila saksi tersebut terbukti menolak menjadi seorang saksi suatu perkara yang melibatkan dirinya dan/atau memberikan keterangan palsu atau menambah unsur-unsur kebohongan di dalam kesaksiannya di persidangan [vide Pasal 224 ayat (1) dan Pasal 242 butir 1 dan butir 2 KUHP[sic!]]. Dalam posisi tersebut, perlindungan kepada saksi pada semua tahap proses peradilan sangatlah diperlukan, baik terkait fisik, psikis, maupun perlindungan dari adanya tuntutan hukum sehingga saksi dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang diketahuinya dengan rasa aman tanpa adanya tekanan dari pihak manapun [vide Pasal 4 Undang-Undang 31 Tahun 2014].

**[3.11.3]** Bahwa berbeda dengan saksi, definisi ahli sendiri tidak dijelaskan secara khusus dalam KUHP, begitu pula dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014. Namun demikian, Pasal 1 butir 28 KUHP menyatakan, "Keterangan ahli adalah

keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ahli ialah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Oleh karena itu, seseorang dapat dikatakan sebagai ahli setidaknya harus memenuhi berbagai kriteria. Namun berdasarkan pengertian ahli sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, tidak mengatur secara khusus mengenai apa syarat didengarkannya sebagai keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang dijelaskan dalam KUHAP adalah selama ia memiliki "keahlian khusus" tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus tersebut dalam hal ini dapat ditafsirkan berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek tertentu yang diketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya dalam rangka membantu proses peradilan pidana. Dengan demikian, tidak terdapat kriteria yang jelas mengenai siapa yang dapat disebut sebagai ahli. KUHAP hanya menyatakan terdapat keahlian khusus yang berarti terkait dengan kemampuan akan pengetahuan yang secara spesifik dimiliki karena pendidikan atau pengalaman kerjanya. Karena ahli pada dasarnya dibutuhkan dalam setiap proses persidangan tidak terkecuali perkara pidana untuk membuat terang suatu peristiwa hukum tertentu. Untuk itu, ahli setidaknya harus memiliki kriteria atau validitas antara lain: (1) berpendidikan dan memiliki pengalaman yang spesifik dengan bidang yang telah digeluti; (2) terdapat bukti formal mengenai keahlian yang dimiliki; (3) terdapat rekam jejak yang baik terkait dengan integritasnya dalam menyampaikan keahliannya. Hal demikian menjadi sangat ... menjadi penting agar keterangan yang disampaikan ahli berasal dari ahli yang berkompeten, objektif, dan tidak memihak (independen) serta memiliki integritas yang tinggi sehingga keterangan yang disampaikan tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh pihak yang memintanya sebagai ahli ataupun dipengaruhi oleh pihak lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan selain kepada bangsa dan negara, juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pertimbangan itulah, ahli diberikan kebebasan untuk



berpendapat sesuai dengan keahliannya namun tidak dalam konteks menyampaikan fakta, sehingga keterangan ahli tidak ada relevansinya dengan keterdesakan atau perasaan terancam seperti halnya yang dirasakan atau dialami oleh saksi, korban, atau pelapor.

Bahwa sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan ahli memiliki nilai pembuktian yang bebas atau tidak mengikat hakim untuk memaknainya ... memaknainya apabila bertentangan dengan keyakinan hakim. Dalam hal ini, keterangan ahli berfungsi menjadi alat bantu yang positif dan konstruktif bagi hakim untuk menemukan kebenaran dan hakim bebas memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan keterangan ahli tersebut. Sehingga apabila hakim merasa keterangan ahli bertentangan dengan keyakinannya maka ia dapat tidak mempertimbangkan keterangan ahli tersebut.

- [3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, setelah Mahkamah mencermati petitum Pemohon berkenaan dengan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 2014 di mana Pemohon memohon kepada Mahkamah agar dimasukkan pula perlindungan ahli, dengan cara menyisipkan perlindungan untuk ahli agar ahli tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas keterangan yang diberikan dengan iktikad baik ke dalam Pasal *a quo*. Terhadap petitum tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama esensi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang 31 Tahun 2014 justru materi muatannya adalah dalam rangka menegaskan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor agar tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik, sebagaimana maksud dibentuknya Undang-Undang 31 Tahun 2014. Penegasan dimaksud dimaktubkan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 2014 yang menyatakan "Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap". Oleh karena itu, apabila norma Pasal 10 UU *a quo* diubah dengan menyisipkan kata "ahli"

sebagaimana petitum Pemohon maka hal tersebut justru akan merusak sistematika dan substansi pokok dalam norma Pasal *a quo* yang berkaitan dengan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014.

Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sesungguhnya telah diakomodasi dalam perubahan Undang-Undang 13 Tahun 2006 sejalan dengan maksud Konsiderans Menimbang huruf b Undang-Undang 31 Tahun 2014 yang menyatakan "untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli", di mana maksud tersebut kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang 31 Tahun 2014 yang menyatakan:

"Keberadaan Saksi dan Korban." Dan seterusnya, kutipan dianggap dibacakan. [vide Penjelasan Umum Undang-Undang 31 Tahun 2014].

Artinya, esensi pokok Undang-Undang 31 Tahun 2014 sekalipun telah diubah adalah tetap pada keberadaan perlindungan saksi dan korban yang merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Adanya pengaturan penambahan unsur di luar saksi dan korban, yaitu dengan memasukkan ahli pada pokoknya hanya dikaitkan dengan upaya pengungkapan tindak pidana yang bersifat khusus, yakni tindak pidana transnasional yang terorganisir. Oleh karena itu, dalam perubahan Undang-Undang 13 Tahun 2006 terdapat perluasan subyek yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun perluasan tersebut hanya terkait dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengungkapan tindak pidana transnasional yang terorganisir, termasuk pihak dimaksud adalah ahli berdasarkan Keputusan LPSK. Hal ini sejalan dengan maksud pengaturan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 2014 yang menyatakan: Kutipan dianggap dibacakan.

Tindak pidana dalam kasus tertentu dimaksud dijelaskan antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya [vide Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 2014]. Dengan

demikian, telah terang bahwa pengaturan dalam Pasal 10 Undang-Undang 31 Tahun 2014 merupakan pengaturan yang bersifat umum untuk memberikan perlindungan kepada saksi, korban, saksi pelaku dan/atau korban dalam tindak pidana apapun, sedangkan perlunya diberikannya perlindungan terhadap ahli oleh LPSK berdasarkan Keputusan LPSK hanya untuk tindak pidana tertentu dalam rangka memberikan perlindungan kepada ahli untuk dapat bebas berpendapat sesuai dengan keahlian dan keyakinan yang dimilikinya terhadap suatu perkara sehingga membuat suatu perkara pidana tertentu menjadi terang dan jelas.

Dengan demikian, tidak terdapat persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon karena beranggapan tidak adanya perlindungan terhadap dirinya tatkala menjadi ahli. Pada prinsipnya sebagai negara hukum, prinsip *due process of law* sebagai perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Konstitusi telah menegaskan bahwa siapapun warga negara Indonesia dilindungi dari rasa aman dan diberikan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (2) UUD 1945]. Dalam kaitan ini, tugas negara memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang terkait dalam proses peradilan pidana, termasuk ahli, namun dengan syarat, tata cara, dan pengaturan yang berbeda.

- [3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 2014 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 2014 tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridisnya, dalil Pemohon mengenai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 2014 juga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

## 20. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

### 5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

---

### 6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Dipersilakan.

## 21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Pak Ketua. Saya bacakan pendapat berbeda.

- [6.1] Menimbang bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan seterusnya terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seyogyanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Saksi Ahli yang memberikan keterangan keahlian dengan itikad baik (*good faith*) seyogyanya tetap mendapat perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dalam rangka menjaga kehormatan dan profesionalisme ahli yang notabene pada umumnya adalah akademisi dan/atau praktisi yang telah mumpuni dan memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang masing-masing.

2. Sejumlah aktor yang berperan dalam proses persidangan, yaitu hakim, jaksa, advokat, saksi, ahli hampir seluruhnya telah mendapat perlindungan yang terbebas dari tuntutan proses hukum kecuali ahli, sehingga sebagai wujud kebebasan berekspresi yang dijamin dalam konstitusi (vide Pasal 28G UUD 1945), pemberian keterangan oleh seorang ahli harus terbebas dari rasa takut, tindakan kekerasan, intimidasi, termasuk bentuk ancaman lainnya, serta tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali keterangan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik (*devil intent*). Dalam kenyataannya, setiap ahli mempunyai pendapat tersendiri tentang suatu hal sesuai dengan pemahamannya yang dapat berbeda satu sama lain yang dapat menimbulkan konflik antara para pihak.
3. Sebagai bahan perbandingan, di beberapa negara seperti Inggris, Australia, dan Singapura dikenal konsep *expert witness immunity* yaitu adanya kebebasan[sic!]/imunitas yang diberikan kepada ahli untuk menyampaikan kesaksiannya secara bebas tanpa rasa takut dalam proses hukum (*due process of law*). Konsep *expert witness immunity* telah mengalami pergeseran dan pembatasan sejalan dengan semakin dipahaminya urgensi perlindungan terhadap ahli dalam *due process of law*. Pemahaman tentang *expert witness immunity* dewasa ini dimaknai bahwa ahli yang memberikan keterangan secara benar dan adil (*truthful and fair*) tidak dapat dituntut secara hukum sehingga ahli dapat terbebas dari rasa takut dan berbagai bentuk ancaman lainnya. Menurut Morris S. Zedek, sejauh ini tidak ada satu pengadilan negara bagian di Amerika Serikat yang memperkenankan ahli yang menyampaikan keterangan di pengadilan dengan itikad baik dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata oleh pihak yang berseberangan (*adverse party*).

Urgensi keterangan ahli dalam persidangan hakikatnya mengusung prinsip bahwa kewajiban ahli terhadap pengadilan dalam rangka menyampaikan kebenaran berdasarkan keahliannya melampaui kewajibannya kepada pihak yang mengajukannya sebagai ahli. Penegasan terkait hal dimaksud dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat seperti dalam kasus *Briscoe v. LaHue (1983)* yang menegaskan bahwa tujuan pemberian keterangan ahli di persidangan tidak dimaksudkan sebagai alat justifikasi untuk memenangkan pihak-pihak tertentu,

namun untuk membantu pencari keadilan memahami hal-hal yang sulit dipahami (*complicated matters*). Oleh sebab itu, tuntutan pidana maupun gugatan perdata tidak bisa dikenakan kepada ahli dalam hal terdapat pihak yang tidak puas dengan substansi atau opini yang disampaikan ahli.

Meskipun konsep tentang kekebalan ahli (*expert witness immunity*) ini diberlakukan secara terbatas, namun yang jelas bahwa ahli di beberapa negara telah mendapatkan perlindungan hukum (*legal protection*) yang tegas untuk tidak dapat digugat atau dituntut baik secara perdata maupun pidana. Hal ini sejalan juga dengan perlindungan terhadap saksi, ahli, dan korban untuk tidak mendapatkan pembalasan dan intimidasi sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi tahun 2003 dan telah diratifikasi di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.

4. Ahli yang memberikan keterangan dengan itikad baik tanpa mendapat jaminan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) yang secara tegas diatur dalam undang-undang, dan keterangan yang diberikan memberatkan pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki data atau informasi diungkap secara terbuka oleh ahli yang bersangkutan, maka ahli tersebut rentan terhadap berbagai ancaman fisik maupun psikis, serta tidak menutup kemungkinan dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata.
5. Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016[sic!] tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sesungguhnya mengandung semangat perluasan subjek hukum yang dilindungi agar selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat termasuk terhadap keberadaan ahli sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang UU *a quo* yang secara tegas menyatakan "... b. bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli."
6. Tindak lanjut dari konsideran menimbang yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap -antara lain- ahli sesungguhnya telah diatur dalam beberapa pasal

dalam UU *a quo* seperti Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) yang pada pokoknya mengakui perlindungan terhadap ahli. Namun sangat disayangkan dalam Pasal 10 UU *a quo* terjadi inkonsistensi norma perlindungan terhadap ahli dikarenakan ahli tidak dicantumkan sebagai subjek yang mendapatkan perlindungan dari tuntutan hukum pidana dan perdata. Oleh karena itu, menurut penalaran yang wajar, sudah sepatutnya perlindungan terhadap ahli dari tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata termasuk dalam lingkungan[sic!] ketentuan Pasal 10 UU *a quo* untuk menegaskan konsistensi dan koherensi norma *a quo* pada semangat perlindungan terhadap saksi, korban, dan ahli.

## 22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

7. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam undang-undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UU *a quo* yang secara tegas menyebutkan: "*Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (justice collaborator), Pelapor (whistle-blower), dan ahli, ..., sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan.*", demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2, *Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk: hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
8. Tidak adanya norma "ahli" dalam Pasal 10 UU *a quo* seyogyanya perlu ditelusuri lebih jauh dengan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR untuk mengetahui *original intent* dari norma pasal *a quo*, sebab jika berdasarkan konsideran menimbang dan Penjelasan Umum undang-undang *a quo* serta Pasal 28 ayat (3) undang-undang *a quo* yang telah memberikan perlindungan kepada ahli oleh LPSK, serta berdasarkan penalaran yang wajar dan penafsiran yang sistematis, maka ahli pun seharusnya tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata sebagaimana halnya terhadap saksi,

korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas keterangan yang diberikannya. Oleh karena itu, mendengarkan keterangan pembentuk undang-undang dalam sidang pleno terbuka untuk umum menjadi relevan bagi Mahkamah untuk mengetahui kehendak sesungguhnya dari pembentuk undang-undang atas ketiadaan frasa "ahli" dalam Pasal 10 UU *a quo*. Sekiranya pun Mahkamah hendak memutuskan tanpa mendengarkan keterangan pembentuk undang-undang, maka seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan karena posisi norma frasa "ahli" dalam Pasal 10 UU *a quo* adalah bersifat melengkapi dan menyelaraskan norma perlindungan hukum terhadap ahli yang telah ada sebelumnya dalam undang-undang yang disebutkan di atas termasuk dalam undang-undang *a quo*.

9. Apabila ditelusuri keseluruhan undang-undang *a quo*, LPSK telah mempunyai kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 31/2014 yang menyatakan: "*(3) Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut: a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.*" Sedangkan hak-hak yang dapat diberikan kepada saksi dan korban telah tercantum dalam Pasal 5 UU *a quo*. Namun selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli (vide Pasal 5 UU LPSK). Sehubungan hal tersebut, sesungguhnya pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU *a quo* merupakan bentuk perlindungan yang diberikan baik kepada saksi, korban, pelapor, maupun ahli. Dengan demikian, Pasal 10 undang-undang *a quo* yang menjadi objek permohonan Para Pemohon sangat beralasan menurut hukum untuk diakomodir dengan menambahkan frasa "ahli" sehingga penempatan frasa "ahli" dalam Pasal 10 undang-undang *a quo* melengkapi perlindungan terhadap semua aktor yang berperan dalam *due process of law* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kerangka perlindungan terhadap ahli secara utuh dan menyeluruh tanpa perlu diatur dalam undang-undang tersendiri. Sekiranya pun akan diatur dalam undang-undang tersendiri, Pasal 10 undang-undang *a quo* yang memuat norma perlindungan kepada saksi dan korban termasuk ahli dapat menjadi pintu masuk bagi pembentukan undang-undang tersendiri atau memasukkan dalam undang-undang lain yang terkait. Artinya keterlambatan mengakomodir



norma perlindungan terhadap ahli juga dapat dinilai sebagai wujud pengabaian terhadap asas *justice delayed, justice denied*.

10. Terkait dengan masalah bagaimana bentuk/wujud perlindungan yang dapat diberikan oleh LPSK kepada ahli yang telah disetujui oleh LPSK untuk mendapatkan perlindungan dari tuntutan hukum pidana maupun perdata, sesungguhnya hal ini semata-mata menyangkut aspek teknis pelayanan LPSK. Ada beberapa model yang dapat ditempuh oleh LPSK. *Pertama*, mempersamakan cara perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban; *Kedua*, cukup dengan pemberian pendampingan selama ahli menjalani proses tuntutan hukum baik pidana maupun perdata; *Ketiga, monitoring* LPSK terhadap keamanan ahli selama ahli menjalankan fungsi keahliannya baik di dalam maupun di luar persidangan. Tidak menutup kemungkinan secara teknis terdapat cara lain yang dapat ditempuh LPSK guna memastikan bahwa ahli mendapat perlindungan terhadap gugatan pidana maupun perdata sebagai konsekuensi logis kewajiban LPSK melindungi saksi, korban, dan ahli.
11. Menurut hemat kami, dengan memahami urgensi perlindungan terhadap ahli dan [sic!] tuntutan secara hukum serta dengan memperhatikan konsideran menimbang huruf b dan Penjelasan Umum undang-undang *a quo* telah cukup alasan untuk mengetahui *original intent* karena pembentuk undang-undang menghendaki perluasan subjek hukum yang dilindungi dalam UU *a quo* termasuk ahli. Dengan demikian, berdasarkan *original intent* dimaksud, tafsir filosofis, sistematis, dan menurut penalaran yang wajar, maka norma "ahli" yang hendak dilema (entri) dalam Pasal 10 UU undang-undang *a quo* beserta penjelasannya sebagaimana dikehendaki Pemohon sesungguhnya dapat dibenarkan dan beralasan menurut hukum.
12. Berdasarkan pertimbangan dan kerangka berpikir di atas, sekali lagi permohonan Pemohon seyogyanya dikabulkan karena beralasan menurut hukum.

### 23. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **empat belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 13.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Sekarang sudah hampir Pukul 14.00 WIB. Jadi sidang kita tunda dulu sampai nanti Pukul 15.00 WIB. Sidang diskors.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 13.57 WIB**

**SKORS DIBUKA PUKUL 15.07 WIB**

### 24. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, skors dicabut.

**KETUK PALU 1X**

Ya, kita lanjutkan pengucapan putusan, yaitu Putusan Nomor 115/PUU-XX/2022.

**PUTUSAN  
NOMOR 115/PUU-XX/2022  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Hermus Indou, S.IP.M.H.**
2. **Yustus Dowansiba**
3. **Norman Tambunan, S.E.**
4. **Bons Sanz Rumbruren, S. Sos**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 ... tanggal 18[sic!] Desember 2022 memberi kuasa kepada Emilianus Jimmy Ell, S.H., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **25. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]**, **[3.2]** dianggap telah dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]**, **[3.4]** dianggap telah dibacakan.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 dan seterusnya 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 dan seterusnya 2007, serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14/2013, yang rumusannya adalah sebagai berikut:  
**Pasal 3 ayat (1) UU 14/2013** dianggap telah dibacakan.  
**Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013** dianggap telah dibacakan.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

3. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai Pemerintahan Daerah Kabupaten Manokwari yang terdiri dari Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon dalam kualifikasi sebagai Pemerintahan Daerah, yakni: Bupati Kabupaten Manokwari [vide bukti P-3] dan Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Manokwari, serta Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manokwari [vide bukti P-19 dan bukti P-20] berdasarkan Berita Acara Rapat Paripurna Nomor 100/466 tentang Persetujuan Pimpinan DPRD Mewakili DPRD Kabupaten Manokwari bersama dengan Bupati Manokwari dan Wakil Bupati Manokwari untuk mengajukan *judicial review*, bertanggal 5 Desember 2022 [vide bukti P-21]. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, Pemohon telah menguraikan secara jelas dan mampu menerangkan kualifikasinya sebagai pemerintahan daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah/Bupati serta DPRD yang berwenang pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Manokwari. Dalam kualifikasi demikian, meskipun Pemohon adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Kabupaten Manokwari, bukan di Kabupaten Tambrauw, namun karena masalah konstitusional norma *a quo* yang dimaksud adalah bukan semata-mata mengenai kepentingan daerah tetapi berkenaan pula dengan cakupan wilayah daerah pemekaran yang menyangkut kepentingan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat yang berada dalam wilayah yang dimekarkan. Oleh karena itu, penentuan kedudukan hukum tidak hanya didasarkan pada kewenangan tetapi juga berkaitan dengan kerugian hak konstitusional.

Selanjutnya, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya telah dirugikan atau potensi[sic!] dirugikan, dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karenanya, telah tampak adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan Pemohon tentang kerugian atau potensi kerugian, hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil

Pemohon ihwal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

### **Dalam Pokok Permohonan**

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013, Pemohon mengemukakan argumentasi pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dianggap telah dibacakan.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 3 ayat (1) UU 14/2013 konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani tidak berada dan tidak masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw tetapi masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari dan Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai batas-batasnya sebagai berikut: a. Sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; b. Sebelah timur berbatasan dengan kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak, c. Sebelah selatan berbatasan dengan kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan d. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka berdasarkan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar

keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud;

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan ihwal konstusionalitas norma yang dipermasalahkan Pemohon, oleh karena terhadap norma yang dimohonkan pengujian dan diregitrasi dalam Perkara Konstitusi Nomor 105/PUU dan seterusnya 2013 dan Perkara Konstitusi Nomor 4/PUU dan seterusnya 2014, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan: ayat (1) dan ayat (2) dianggap telah dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: ayat (1), ayat (2) dianggap telah dibacakan.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 pernah diajukan dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU dan seterusnya 2013 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU dan seterusnya 2014 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2014 dengan amar masing-masing menyatakan menolak permohonan para Pemohon. Setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, telah ternyata dalam Perkara Konstitusi Nomor 105/PUU dan seterusnya 2013 dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 serta Perkara Konstitusi Nomor 4/PUU dan seterusnya 2014 dasar pengujiannya adalah Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, Pemohon *a quo* mengajukan[sic!] dasar pengujiannya Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;

Selanjutnya, berkenaan dengan alasan konstusional yang digunakan dalam Perkara Konstitusi Nomor 105/PUU dan seterusnya 2013 adalah ihwal masuknya Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Muhrani yang berasal dari Kabupaten Manokwari ke dalam Kabupaten Tambrau menghilangkan aspirasi masyarakat adat Suku Meyah dan Suku Mpoor sehingga perlu dibentuk kabupaten baru yakni Kabupaten Manokwari Barat. Kemudian dalam Perkara

Konstitusi Nomor 4/PUU-dan seterusnya/2014 alasannya ihwal bergabungnya Distrik Moraid dari wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong ke dalam wilayah Kabupaten Tambrau menghilangkan aspirasi masyarakat adat Suku Moi yang ingin tetap berada di Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa di Kabupaten Sorong. Sedangkan, alasan konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU dan seterusnya 2009 yang memasukkan Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani dari wilayah Kabupaten Manokwari ke dalam Kabupaten Tambrau didasarkan pada tindakan manipulasi data dan fakta-fakta atau rekayasa yang dilakukan oleh para Pemohon dalam Perkara Konstitusi Nomor 127/PUU dan seterusnya 2009;

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian maupun alasan *konstitusional* antara permohonan dalam Perkara Konstitusi Nomor 105/PUU dan seterusnya 2013 dan Perkara Konstitusi Nomor 4/PUU dan seterusnya 2014 dengan dasar maupun alasan pengujian permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, secara formal permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

## **26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, pada intinya permohonan *a quo* menguji konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 14/2013 yakni mengenai cakupan dan batas wilayah Kabupaten Tambrau setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 yang menurut Pemohon bertentangan secara bersyarat sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum permohonan Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada Paragraf **[3.7]**. Ihwal permasalahan konstitusionalitas tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan pembentukan Kabupaten Tambrau berdasarkan UU 56/2008, Kabupaten Tambrau

merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong yang terdiri dari 6 (enam) distrik, yaitu: Distrik Fef, Distrik Miyah, dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 56/2008 khususnya pengaturan mengenai cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/2009 wilayah Kabupaten Tambrauw dilakukan perubahan dengan memasukkan 5 (lima) distrik yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, masing-masing dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong, menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/2009 sekaligus untuk mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi, dan meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Tambrauw, disahkan Undang-Undang 14/2013. Sebagai perubahan atas Undang-Undang 56/2008, dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 14/2013 menyatakan cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw terdiri dari atas 11 (sebelas) distrik, yaitu: Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, dan Distrik Moraid. Berkenaan dengan batas wilayah Kabupaten Tambrauw dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 14/2013.

**[3.13]** Menimbang bahwa berkenaan dengan batas wilayah Kabupaten Tambrauw sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 14/2013 dimaksud, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/2013 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

Kutipan pertimbangan hukum dianggap dibacakan.

Bahwa masih berkenaan dengan norma yang sama dalam Undang-Undang 14/2013 *a quo*, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XII/2014 pun telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

Kutipan putusan dianggap dibacakan.

Bahwa selain putusan yang berkenaan dengan batas Kabupaten Tambrauw tersebut, berkenaan dengan batas wilayah administrasi, Mahkamah telah beberapa kali menyatakan pendiriannya ihwal batas wilayah. Di antaranya ... di antara putusan Mahkamah yang terbaru, yaitu sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 tahun 2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2019, pada sub-paragraf **[3.11.1]** pertimbangan hukum menyatakan sebagai berikut:



Kutipannya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan-putusan di atas, telah jelas permasalahan Pemohon *a quo* dikaitkan dengan cakupan wilayah dan batas wilayah administrasi menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang untuk membagi dan menentukan wilayah termasuk batas-batas daerahnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan *a quo* mengenai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 14/2013 dimaknai bahwa Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani tidak berada dan tidak masuk ke dalam[sic!] cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw tetapi masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari serta penyesuaian batas-batasnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 14/2013 sebagaimana tercantum dalam petitum Pemohon Mahkamah tetap pada pendirian sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya, terutama dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105 tahun 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2014.

- [3.14]** Menimbang bahwa selain pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan perihal dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* antara lain disebabkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127 tahun 2009 didasarkan pada tindakan manipulasi data dan fakta-fakta atau rekayasa, sebagaimana didalilkan Pemohon dilakukan oleh para Pemohon dalam Perkara Konstitusi Nomor 127 tahun 2009. Dugaan manipulasi yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, semua alat bukti maupun keterangan saksi telah diperiksa dan diadili dalam sidang pleno yang dinyatakan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang. Sementara itu, berkaitan dengan kondisi faktual yang didalilkan Pemohon, seperti pemerintah[sic!] daerah Kabupaten Manokwari belum pernah melaksanakan pemindahan dan penyerahan personel, aset-aset dan dokumen terkait Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw, tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan atau mengoreksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127 tahun 2009. Terhadap hal tersebut perlu bagi Mahkamah untuk menegaskan: berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU MK, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi bermakna putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum mengikat[sic!] sejak diucapkan dalam sidang pleno

terbuka untuk umum. Jikalau Mahkamah mengubah pendirian khususnya[sic!] dalam perkara *a quo* karena alasan-alasan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal demikian sama saja dengan Mahkamah menciptakan ketidakpastian hukum;

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, dalil Pemohon perihal cakupan wilayah Kabupaten Tambrau tidak termasuk Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Muhrani serta penyesuaian batas-batas wilayahnya sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 14/2013 telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah tidak menghormati hak-hak masyarakat[sic!] sebagaimana dijamin dalam[sic!] Pasal 18[sic!] ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28[sic!] ayat (1), serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil[sic!] lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

## **27. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang

diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 15.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

**PUTUSAN  
NOMOR 117/PUU-XX/2022  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Partai Berkarya**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Muchdi Purwopranjono.**
2. **Fauzan Rachmansyah.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 November 2022 memberi kuasa kepada Rino, S.H., dan kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.3], [3.4], [3.5], dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan konstitusionalitas ... maaf, menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal ... tambah in-nya, Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah termuat[sic!] pada[sic!] bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:  
1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.  
6. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Permohonan[sic!] di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar Mahkamah menyatakan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 sebagaimana dimuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah apakah ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan telah berpotensi merugikan atau menghambat hak konstitusional Pemohon dalam mengusulkan pasangan calon ... calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
- [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil permo ... dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas substansi norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017, selanjutnya dianggap dibacakan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan *a quo* dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana

- ketentuan Pasal (ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 70[sic!] ... mohon maaf, *juncto* Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2001, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;
- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan *a quo* dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*;
- [3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, masalah konstusional yang harus dijawab Mahkamah, yaitu apakah pengaturan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dan dilindungi Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan masalah tersebut, pertimbangan hukum Mahkamah akan disandarpet ... akan disandarkan pada ketentuan UUD 1945, terutama norma Pasal 7 UUD 1945. Tidak hanya itu, norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 juga berkait erat dengan norma persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, pertimbangan hukum Mahkamah juga akan menyentuh ketentuan norma Pasal 6 UUD 1945, *in casu* norma Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Kesemua norma Konstitusi tersebut merupakan hasil dari perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jamak diketahui, tujuan pokok perubahan UUD 1945 selama reformasi konstitusi tahun 1999-2002, antara lain adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Apabila diletakkan dalam konteks sistem pemerintahan, sistem atau paham demokrasi yang dipilih oleh pengubah UUD 1945 adalah demokrasi presidensial.
- [3.16] Menimbang bahwa berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 7 UUD 1945 merupakan salah satu norma dalam UUD 1945 yang diubah untuk pertama kalinya dalam agenda reformasi konstitusi tahun 1999. Sebagaimana diketahui, sebelum perubahan, Pasal 7 UUD 1945 menyatakan, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali". Secara normatif, Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan tersebut tidak mengatur untuk berapa kali periode seseorang dapat menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Bahkan, dengan adanya frasa "sesudahnya dapat dipilih kembali", membuka atau memberi kesempatan

bagi seseorang untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden tanpa pembatasan periode secara jelas. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, rumusan fleksibel Pasal 7 UUD 1945 inilah yang digunakan sebagai basis atau dasar argumentasi untuk mengangkat Presiden tanpa batasan periode pada zaman Orde Lama dan Orde Baru. Setelah perubahan, norma Pasal 7 UUD 1945 menjadi, "Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk sekali masa jabatan".

- [3.17] Menimbang bahwa sekalipun norma Pasal 7 UUD 1945 berhasil diubah dalam perubahan pertama pada tahun 1999, dinamika ketatanegaraan pada awal era reformasi menunjukkan Pasal 7 UUD 1945 telah terlebih dahulu diubah sebelum perubahan UUD 1945. Karena Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan dinilai telah membuka celah (*loop hole*) bagi rezim Orde Baru merekayasa begitu rupa sehingga Soeharto menjadi Presiden lebih dari 32 tahun, Sidang Istimewa MPR 1998, sepakat untuk membatasi perodesasi masa jabatan Presiden dalam produk hukum bernama Ketetapan MPR, yaitu: Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Konsiderans "menimbang" huruf c Tap MPR Nomor XIII Tahun 1998 menyatakan, "dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, tidak adanya pembatasan berapa kali Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali untuk memegang jabatannya telah menimbulkan berbagai penafsiran yang merugikan kedaulatan rakyat/kehidupan demokrasi". Oleh karena itu, anggota MPR sepakat ... anggota MPR bersepakat untuk mengubah substansi Pasal 7 UUD 1945 tanpa menunggu perubahan UUD 1945 sesuai dengan[sic!] Pasal 37 UUD 1945 menjadi: "Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan" [vide Pasal 1 Tap MPR No XIII/MPR/1998].
- [3.18] Menimbang bahwa ketika tercapai kesepakatan untuk mengubah UUD 1945, MPR mengadopsi substansi Tap MPR Nomor XIII Tahun 1998 menjadi salah satu materi perubahan UUD 1945 dalam perubahan pertama tahun 1999. Salah satu alasan mengangkat substansi Tap MPR Nomor XIII Tahun 1998 menjadi substansi konstitusi, yaitu pengaturan di bawah konstitusi dinilai tidak memadai untuk materi yang sangat mendasar seperti pembatasan perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Sekalipun secara konstruksi terdapat "sedikit perbedaan" antara norma Pasal 1 Tap MPR

Nomor XIII Tahun 1998 dengan norma Pasal 7 UUD 1945 hasil perubahan, yaitu dari “Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang masa[sic!] jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan” menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk sekali masa jabatan”, namun secara substansi kedua norma dimaksud membatasi kesempatan seseorang untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden tidak melebihi dari dua periode masa jabatan. Bahkan, selama pembahasan perubahan Pasal 7 UUD 1945 ditemukan beberapa *original intent* yang terkait langsung dengan pembatasan dimaksud, misalnya, ihwal dua kali masa jabatan tersebut apakah secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Berkenaan dengan hal tersebut, para pengubah UUD 1945 bersepakat, substansi norma Pasal 7 UUD 1945 dimaksudkan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut [vide Naskah Komprehensif UUD 1945 Buku IV, Jilid 1, hlm. 477]. Bahkan, apabila diletakkan dalam konteks demokrasi presidensial, batasan dua kali berturut-turut dimaksudkan merupakan batasan maksimal seseorang untuk dapat menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

[3.19] Menimbang bahwa oleh karena Pasal 7 UUD 1945 telah memberikan pembatasan yang jelas ihwal masa jabatan dan periodisasi masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden, secara normatif diperlukan pengaturan lain dalam UUD dan ditindaklanjuti dalam peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi untuk mendukung agar pembatasan tersebut terwujud dalam proses pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, terutama berkenaan dengan syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Berkenaan dengan pengaturan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.19.1]** Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden secara konstitusional diatur dalam Pasal 6 UUD 1945. Dalam hal ini, norma Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya[sic!] sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Karena norma konstitusi tidak mungkin mengatur secara detail persyaratan tersebut, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 mengatur lebih lanjut dengan

menyatakan, "Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang".

**[3.19.2]** Bahwa saat ini undang-undang yang mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah UU 7/2017. Sebagai pengaturan yang mendapat delegasi dari UUD 1945, Pasal 169 UU 7/2017 mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

a, b, dan seterusnya dianggap dibacakan.

**n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;**

o sampai t dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Pasal 227 UU 7/2017 menyatakan pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a sampai h dianggap dibacakan.

**i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;**

j sampai p dianggap dibacakan.

**[3.19.3]** Bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 sebagaimana disebutkan di atas adalah, belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yang diikuti surat pernyataan belum pernah menjabat selama 2 (dua) periode tersebut adalah norma yang dimaksudkan untuk mempertahankan substansi norma Pasal 7 UUD 1945. Bahkan, khusus Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 juga menegaskan maksud "belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun juga merupakan penegasan terhadap maksud Pasal 7 UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 merupakan panduan yang harus diikuti oleh penyelenggara pemilihan umum dalam menilai keterpenuhan persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, kedua norma dimaksud adalah untuk menjaga konsistensi dan untuk menghindari degradasi norma Pasal 7 UUD 1945 dimaksud.



- [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.21] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya.

## 29. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 15.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi ... ya, kami ulangi.

### 6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat berbeda sebagai berikut:

Dipersilakan, Yang Mulia.

### 30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

6. Bahwa berkenaan dengan syarat "adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945" dan syarat "hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian", setiap partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu sepanjang telah memenuhi seluruh persyaratan dan tata cara untuk menjadi peserta pemilu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang *in casu* Undang-Undang 7/2017 serta ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum ... berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal besert[sic!] ... Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan 518/2022) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan 518/2022), Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024 dan karenanya bukan merupakan partai politik peserta Pemilu 2024. Hal ini juga diakui oleh Pemohon dalam sidang dengan agenda perbaikan permohonan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 117/PUU-XX/2022, tanggal 9 Januari 2023]. Dengan demikian, pemberlakuan Pasal 169 huruf f ... huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang 7/2017 sama sekali tidak membatasi atau mereduksi hak Pemohon untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang telah memenuhi persyaratan dan mekanisme penetapan partai politik peserta pemilu.

7. Bahwa berkenaan dengan syarat “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, kerugian potensial sebagaimana didalilkan Pemohon belum dapat dipastikan akan terjadi sebab Pemohon masih mengandaikan diri terpilih menjadi partai politik peserta pemilu setelah Pemilu 2024. Sekalipun pernah ditetapkan menjadi partai politik peserta Pemilu 2019, dalil potensi kerugian Pemohon baru dapat dipastikan terjadi apabila ternyata Pemohon memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu sebab setiap partai politik pada hakikatnya memiliki hak dan kesempatan yang sama yang dijamin oleh UUD 1945 untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu dan mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang telah memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ditentukan dalam undang-undang. Lebih lanjut, dalil kerugian Pemohon yang pada pokoknya menyatakan hak konstitusionalnya dirugikan untuk mengajukan pasangan calon yang sedang menjabat berdasarkan hasil pemilu sebelumnya (*incumbent*) untuk maju kembali dalam pemilu berikutnya, hal tersebut tidaklah beralasan sebab Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat tetap dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal ini, pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus selalu berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang mengenai pemilihan umum, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
8. Bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, syarat “adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian” menjadi tidak terpenuhi karena tiadanya kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik atau aktual atau setidaknya-potensial terjadi. Lagi pula, di dalam pertimbangan hukum subparagraf [3.7.3] pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2018, hlm. 31, Mahkamah telah menegaskan bahwa “*Dengan logika demikian, dalam batas penalaran yang wajar pula, setelah membaca konstruksi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu hanya mungkin dapat dinilai telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi seseorang yang pernah atau sedang menjadi presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama tetapi tidak secara berturut-turut dan memiliki keinginan untuk mengajukan diri kembali sebagai calon presiden atau calon*

*wakil presiden. Bahkan jika hendak dimaknai dengan lebih longgar, kerugian atau potensi kerugian yang di dalamnya dapat menunjukkan adanya causal verband, pihak yang mungkin dapat dinilai mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya norma a quo adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945."* Sikap Mahkamah tersebut kembali dikutip saat menilai atau mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang 7/2017 sebagaimana tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU dan seterusnya 2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Mei 2018. Sementara itu, pendirian Mahkamah perihal kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian norma Pasal 169 huruf n Undang-Undang 7/2017 juga dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU dan seterusnya 2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 November 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa norma *a quo* diperuntukkan bagi seseorang yang pernah atau sedang menjabat menjadi Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama dan memiliki kesempatan untuk dicalonkan kembali menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

9. Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 221 dan Pasal 222 Undang-Undang 7/2017, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Terkait hal tersebut, selain bukan merupakan partai politik peserta Pemilu 2024 sebagaimana juga [sic!] diakui oleh Pemohon dalam persidangan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 117 dan seterusnya 2022, tanggal 9 Januari 2023], Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon sedang menjalin koalisi atau bergabung dengan partai politik lain untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Fakta hukum tersebut semakin menegaskan tiadanya kerugian dan hubungan kausalitas antara kerugian Pemohon dengan berlakunya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang 7/2017, sehingga tiada pula hak kerugian[sic!] Pemohon yang hendak dipulihkan (*redressability*). Dengan demikian, syarat "adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi" dengan sendirinya tidak terpenuhi.

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa berlakunya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang 7/2017 sama sekali tidak merugikan hak konstitusional Pemohon, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo* dan Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).  
Terima kasih, Yang Mulia.

### 31. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 16.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.  
Berikut.

**PUTUSAN  
NOMOR 118/PUU-XX/2022  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**1. Juliana Helemayana**

Sebagai ----- **Pemohon I;**

**2. Asril**

Sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing Nomor SK/01 dan seterusnya dan Nomor SK/07 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Faigi'asa Bawamenewi, S.H. dan kawan.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

### Kewenangan Mahkamah

Mahkamah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* menjadi objek yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### Kedudukan Hukum Pemohon

Kemudian berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Para Pemohon boleh memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* menjadi kewenangan Mahkamah dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 79 angka 1 KUHP, Para Pemohon mengemukakan argumentasi[sic!] sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dianggap dibacakan.
2. Bahwa berdasarkan dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 79 angka 1 KUHP yang sama dengan Pasal 137 huruf a Rancangan[sic!] KUHP, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan" tidak dimaknai "mengenai pemalsuan surat, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah surat palsu itu dan/atau turunannya diketahui oleh korban dan pihak yang dirugikan dan digunakan serta

untuk merusak mata uang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah mata uang yang dirusak digunakan.”

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16.
- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.
- [3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Para Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.10.1]** Bahwa dalam ... bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 79 angka 1 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan multitafsir terkait penafsiran mengenai waktu penghitungan masa daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, daluwarsa (kedaluwarsa) adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif KUHP, pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan/atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa [vide Pasal 78 KUHP]. Daluwarsa dimaksud ditujukan agar kewenangan penuntutan dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan bukan dilakukan dengan tanpa batas waktu. Ketentuan daluwarsa memberikan kepastian hukum terhadap status tindak pidana yang dilakukan agar pelaku tidak terus-menerus berada dalam keadaan tidak tenang tanpa batas waktu karena ketidaktenangan hidup sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Lamanya tenggang waktu daluwarsa untuk peniadaan penuntutan pidana didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana atau berat ringannya tindak pidana yang diperbuat. Semakin berat tindak pidana diperbuat maka akan semakin lama rasa penderitaan yang

dibawa oleh orang atau masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana yang dibuatnya.

Selain itu, daluwarsa juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal mengungkap kasus perkara sebagaimana kejadian sebenarnya di waktu yang lalu. Hal ini dikarenakan dalam mengungkap suatu peristiwa diperlukan bukti sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Semakin lama lewatnya waktu suatu peristiwa maka akan semakin sulit untuk memperoleh alat bukti tersebut. Begitu pula dengan ingatan seorang saksi yang akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihat atau dialaminya. Demikian juga dengan barang bukti, yang semakin lama akan menyebabkan benda itu menjadi rusak, musnah, atau hilang dan tidak ada lagi. Sehingga, dengan berlalunya waktu yang lama akan memperkecil keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu penuntutan. Lebih dari itu, rasa keadilan juga menjadi terusik manakala keadilan yang dicapai bukanlah keadilan hakiki yang digali dari persidangan yang menggunakan alat bukti yang tidak valid.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, ketentuan mengenai daluwarsa pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi masyarakat terutama terkait dengan penanganan suatu perkara. Bagi pelaku, daluwarsa memberikan kepastian hukum kepada pelaku mengenai sampai kapan jangka waktu perkaranya dapat dilakukan penuntutan. Adapun bagi penegak hukum, daluwarsa memberikan kepastian hukum terkait jangka waktu untuk melakukan penuntutan terhadap suatu perkara.

**[3.10.2]** Bahwa secara umum, jangka waktu daluwarsa harus mulai dihitung pada hari sesudah tindak pidana dilakukan [vide Pasal 78 KUHP]. Sehingga, untuk dimulainya jangka waktu penghitungan daluwarsa ialah bukan pada waktu tindakan dilakukan, melainkan pada saat munculnya akibat dari tindak pidana tersebut. Pasal 79 angka 1 KUHP menyatakan, "Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan". Ketentuan ini memberikan pengecualian terhadap berlakunya tenggang waktu daluwarsa yang umumnya mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, yakni



berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan.

Bahwa terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat, diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, yakni Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP, yaitu pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP), pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP), menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan mempergunakan akta otentik[sic!] (Pasal 266 KUHP), pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP), pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 KUHP); dan pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP). Adapun dalam permohonan *a quo*, pemalsuan surat yang dimaksudkan oleh Pemohon ... diulang, oleh para Pemohon ialah yang terkait dengan Pasal 263 KUHP yang menyatakan: ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Dalam ketentuan tersebut, pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara yaitu paling lama enam tahun penjara. Sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP, kewenangan penuntutan atas tindak pidana pemalsuan tersebut akan menjadi hapus karena daluwarsa sesudah 12 (dua belas) tahun.

Bahwa yang dimaksud dengan surat dalam Pasal 263 KUHP adalah: 1) Yang dapat menimbulkan suatu hak; 2) Yang dapat menimbulkan suatu perjanjian/perikatan; 3) Yang dapat menimbulkan suatu pembebasan utang; 4) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa. Bentuk pemalsuan surat dapat dilakukan dengan cara membuat surat palsu, memalsu surat, memalsu tanda tangan, dan penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Pengertian membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu sehingga surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara memalsu surat adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah, atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula atau disebut juga surat yang dipalsukan.

Pasal 263 KUHP merupakan delik sengaja, baik perbuatan sengaja maupun sengaja sebagai maksud dan tidak ada delik kelalaian (*culpa*) dalam pemalsuan surat.

Ketentuan ini pada dasarnya melindungi kepentingan umum yakni kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat serta timbulnya kerugian. Kerugian yang mungkin ditimbulkan sehubungan dengan pemalsuan berdasarkan Pasal 263 KUHP tidak harus kerugian yang bersifat materiil, melainkan juga apabila kepentingan masyarakat dapat dirugikan, misalnya penggunaan surat yang dipalsukan tersebut dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara. Oleh karenanya Pasal 263 KUHP merupakan delik pemalsuan yang secara spesifik sangat penting bagi pergaulan masyarakat dan pidana tambahan yang dapat diterapkan ialah pencabutan hak serta tidak ada pidana perampasan. Dalam pemalsuan surat juga harus ternyata:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian.
3. Tidak hanya untuk yang memalsukan, tetapi yang dihukum juga yang sengaja menggunakan surat palsu, yaitu orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu maka ia tidak dihukum.
4. Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut diperlukan.
5. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Berdasarkan uraian di atas, delik pemalsuan dalam Pasal 263 KUHP merupakan delik pokok yang dapat menjadi berkualifikasi apabila pemalsuan yang dimaksudkan dalam Pasal 263 KUHP dilakukan terhadap akta autentik; surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya atau suatu lembaga umum; surat sero (saham) atau utang atau sertifikat sero atau dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya atau suatu lembaga umum dan surat sero atau utang atau sertifikat sero atau dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai atau tanda bukti yang dikeluarkan

sebagai pengganti surat-surat tersebut; suatu kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan.

**[3.10.3]** Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam sub-paragraf **[3.10.2]** di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 79 angka 1 KUHP, menurut Mahkamah, penghitungan daluwarsa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat[sic!] (1) KUHP adalah setelah seluruh unsur dari perumusan tidak pidana pemalsuan surat terpenuhi, yaitu pada hari sesudah barang yang dipalsu tersebut diketahui, dipergunakan, dan menimbulkan kerugian. Ketiga unsur dimaksud haruslah dimaknai secara kumulatif. Dengan kata lain, penghitungan daluwarsa pemalsuan surat adalah pada hari sesudah surat yang diduga palsu tersebut dipergunakan dan kepalsuan tersebut diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain serta korban dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut. Kemudian ... diulang, ketentuan demikian telah[sic!] memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, terutama bagi korban, yang mungkin saja baru mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan surat ketika timbul suatu kerugian pada dirinya dikarenakan adanya penggunaan surat dimaksud. Artinya, korban mungkin tidak akan mengetahui adanya pemalsuan surat apabila surat yang dipalsukan tersebut tidak dipergunakan oleh seseorang dan menimbulkan kerugian pada dirinya. Keadaan demikian juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada masyarakat, *in casu* korban, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 200 ... diulang, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, guna menghindari adanya ketidakpastian hukum dalam penghitungan daluwarsa pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat[sic!] (1) KUHP serta guna memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, menurut Mahkamah, terkait dengan penghitungan daluwarsa pemalsuan surat sebagaimana ketentuan Pasal 79 angka 1 KUHP adalah pada hari sesudah pemalsuan surat tersebut diketahui, dipergunakan, dan menimbulkan kerugian. Dengan demikian, adanya penafsiran yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum di dalam mengimplementasikan ketentuan norma Pasal 79 angka 1 KUHP, yang juga sebagian didalilkan oleh Para Pemohon dapat dihindari.

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil permohonan Para Pemohon berkenaan dengan penghitungan daluwarsa pemalsuan surat sebagaimana ketentuan Pasal 79 angka 1 KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah dapat diterima. Namun, oleh karena pemaknaan akan syarat dimulainya penghitungan masa daluwarsa berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 79 ayat[sic!] (1) KUHP, sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon tidak sama dengan pendirian Mahkamah maka dengan demikian permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya, termasuk Pasal 137 huruf a RKUHP tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dipandang tidak ada relevansinya.

### 33. KETUA: ANWAR USMAN

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "**mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian**". Sehingga, Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) yang semula

berbunyi **“Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:**

- 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan”** menjadi selengkapnya berbunyi, **“Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:**
  - 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tentang[sic!] mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian.”**
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

#### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 16.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

#### **PUTUSAN NOMOR 119/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- 1. dr. Gede Eka Rusdi Antara, Sp.B.(K)BD.**  
sebagai ----- Pemohon I;

2. **dr. I Made Adhi Keswara, Sp.B.(K)BD.**  
sebagai ----- Pemohon II;
3. **dr. Heryani HS Parewasi, M.Kes., Sp.OG.**  
disebut sebagai ----- Pemohon III
4. **dr. A. Wahyudi Pababbari, Sp.PD.**  
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon IV;
5. **Dwi Bagas Andika**  
sebagai ----- Pemohon V;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 10 November 2022, 1 Desember 2022, dan 23 Desember 2022, memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1], [3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.3] [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas kata "Menteri" dalam Pasal 60 dan frasa "mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia" dalam Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang

pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dali para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

1, 2, 3 dianggap dibacakan.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan dengan menyatakan:

a) Kata "Menteri" dalam Pasal 60 Undang-Undang 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai "Konsil Kedokteran Indonesia". Sehingga bunyi selengkapnya menjadi: "Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia atas usul organisasi profesi."

b) Frasa *mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia* dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapatkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia, serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata atau pidana'. Sehingga bunyi selengkapnya: Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia, serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata ataupun pidana.

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah jelas maka dengan berdasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang MK menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah tersebut ... Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut.

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dalil-dalil pokok permohonan para Pemohon, masalah konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah:

1. Apakah benar kata "Menteri" dalam Pasal 60 Undang-Undang 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai "Konsil Kedokteran Indonesia";
  2. Apakah benar frasa *mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia* dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai "bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapatkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia, serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata ataupun pidana";
- [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan kata "Menteri" dalam Pasal 60 Undang-Undang 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai "Konsil Kedokteran Indonesia". Alasan para Pemohon, masuknya peran Menteri dalam menetapkan Anggota MKDKI akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas struktur serta kedudukan MKDKI terhadap KKI yang akan berpengaruh pada kekuatan hukum keputusannya dengan KKI. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.11.1]** Bahwa MKDKI merupakan sebuah lembaga otonom yang independen dari KKI dan bertanggung jawab kepada KKI yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan disiplin profesi dokter dan dokter gigi di Indonesia [vide Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang 29/2004]. MKDKI dibentuk untuk melaksanakan salah satu tugas dari KKI yaitu melakukan proses pembinaan dan penegakan disiplin dokter dan dokter gigi, memastikan apakah standar profesi yang telah dibuat oleh KKI telah dilaksanakan dengan benar, termasuk mengadili pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi hingga menentukan sanksi terhadap pelanggaran tersebut [vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 29/2004]. Dengan demikian, domain atau yurisdiksi MKDKI adalah menegakkan ... penegakan ... maaf, adalah penegakan disiplin profesi yakni penegakan atas aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi [vide Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang 29/2004]. Penegakan disiplin profesi dokter dan dokter gigi yang dilakukan oleh MKDKI diawali dengan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin profesi dokter dan dokter gigi. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mencari kebenaran mengenai ada atau



tidaknya pelanggaran disiplin profesi dokter atau dokter gigi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pengadu [vide Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20 Tahun 2014]. Penegakan disiplin dokter dan dokter gigi yang dilakukan oleh MKDKI bertujuan untuk melindungi masyarakat (pasien), menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta menjaga kehormatan profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Walaupun MKDKI bertanggung jawab kepada KKI, namun agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai penerima layanan, dokter dan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan, MKDKI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat dipengaruhi oleh siapa pun atau lembaga lainnya [vide Penjelasan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang 29/2004]. Pengaturan demikian dimaksudkan untuk menjaga independensi MKDKI.

**[3.11.2]** Bahwa berkenaan dengan hal di atas, sebelum mempertimbangkan lebih jauh ihwal kata “Menteri” dalam Pasal 60 UU 29/2004, terlebih dahulu Mahkamah mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015, hlm. 219, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI/2018, hlm. 234-235, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2019. Dalam Paragraf **[3.14]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan: **[3.14]** Pertimbangan Hukum **[3.16]** kutipan dianggap dibacakan.

Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI/2018, Mahkamah menyatakan: kutipan dianggap dibacakan.

Pertimbangan hukum Mahkamah dalam kedua putusan di atas telah menjelaskan tugas dan fungsi KKI, yaitu sebagai pembuat regulasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Oleh karena itu, apabila KKI selaku pembuat regulasi dan pembina anggota profesi kemudian menetapkan anggota MKDKI sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon (petitum), tentunya akan menimbulkan konflik atau setidaknya berpotensi terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Alasannya, pada satu sisi KKI memiliki tugas membuat regulasi yang berkaitan dengan standar profesi, sementara di sisi lain KKI juga mengangkat anggota MKDKI yang

bertugas memastikan standar profesi yang dibuat oleh KKI telah dilaksanakan dengan benar. Tak hanya memastikan hal tersebut, MKDKI pun bertugas mengadili pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota profesi. Sehingga, untuk menghindari adanya konflik kepentingan antara tugas dan fungsi KKI dan tidak terjadinya *contradictio in terminis* jika KKI sekaligus juga mengangkat anggota MKDKI, maka pembentuk undang-undang mengatur bahwa untuk menetapkan anggota MKDKI dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan dari organisasi profesi sesuai dengan amanat Pasal 60 Undang-Undang 29/2004. Terlebih lagi, tidak menutup kemungkinan MKDKI juga akan mengadili dokter yang merangkap sebagai anggota KKI yang masih aktif menjalankan profesinya dalam melayani masyarakat.

### **35. HAKIM ANGGOTA: ENNY URBANINGSIH**

Dalam desain sistem pemerintahan, ditetapkannya anggota MKDKI oleh menteri atas usul organisasi profesi harus ditempatkan dalam bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaktubkan dalam Konsideran Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan, "Setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945". Oleh karena itu, masing-masing menteri memiliki tugas tanggung jawab dalam urusannya untuk mewujudkan tujuan bernegara. Berkenaan dengan urusan tersebut, menteri yang dimaksudkan dalam Pasal 60 Undang-Undang 29/2004 adalah menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan. Dengan demikian, secara konstitusional, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUD 1945, pelaksanaan urusan dimaksud tidak dapat dilepaskan dari posisi menteri sebagai pembantu presiden. Meski demikian, dalam menetapkan anggota MKDKI, menteri bertindak berdasarkan atas usulan organisasi profesi. Artinya, menteri tidak dapat menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk menetapkan anggota MKDKI secara sepihak selain dari usulan organisasi profesi.

Dengan konstruksi penetapan anggota yang demikian akan menciptakan MKDKI sebagai lembaga otonom independen dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat mencegah kemungkinan pengaruh atau intervensi lembaga lain. Selain itu, dengan ditetapkannya[sic!] anggota MKDKI oleh KKI, hal tersebut dapat dikatakan atau dinilai memberi kepastian hukum yang adil dalam proses penanganan dugaan pelanggaran disiplin. Dalam hal ini, MKDKI

dapat mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak, terutama memberi kesempatan kepada dokter teradu atau yang diadukan untuk membuktikan apakah telah melanggar disiplin kedokteran atau sebaliknya. Sementara itu, mereka yang merasa dirugikan, *in casu* pasien, diberikan haknya untuk mengadu. Proses demikian akan menciptakan kepastian hukum yang adil antara keduanya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon mengenai norma kata "Menteri" dalam Pasal 60 Undang-Undang 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan frasa "mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia" dalam norma Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang 29/2004 apabila tidak dimaknai 'bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapatkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia, serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata ataupun pidana' adalah inkonstitusional, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa sehubungan dengan persoalan disiplin profesi, Mahkamah dalam Sub-paragraf [3.13.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014, hlm. 60, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2015, mempertimbangkan sebagai berikut: kutipan **[3.13.2]** dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas telah jelas bahwa profesi dokter adalah profesi tertentu yang berkait dengan manusia baik tubuh maupun nyawanya, sehingga profesi dokter dituntut untuk melakukan kegiatan praktik kedokteran dengan hati-hati sesuai ... dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana Penjelasan Pasal 55 ayat (1) UU 29/2004. Hal tersebut juga dipertegas oleh Mahkamah melalui Putusan yang sama yaitu dalam Paragraf **[3.14]** yang menyatakan: Kutipan **[3.14]** dianggap dibacakan.

Dengan demikian, seorang dokter tunduk dan patuh terhadap kode etik dan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran sebagai standar supaya dokter bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab dan hati-hati.

**[3.12.2]** Bahwa selanjutnya persoalan yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah putusan penegakan disiplin kedokteran kemudian tidak dapat dijadikan rujukan atau dasar mengajukan perkara perdata atau perkara pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Terhadap

persoalan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk merujuk terlebih dahulu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014, yang menyatakan sebagai berikut: Kutipan Paragraf **[3.18]**, **[3.19]** dianggap dibacakan.

Dengan berdasar pada pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, jelas bahwa ketentuan pelaporan secara pidana dan/atau gugatan secara perdata tentu tetap diperlukan untuk melindungi hak-hak pasien dan pemangku kepentingan pada umumnya dari tindakan dokter atau dokter gigi yang berada di luar cakupan disiplin profesi kedokteran, atau untuk melindungi hak pasien manakala tindakan dokter atau dokter gigi yang dinyatakan oleh MKDKI melanggar disiplin profesi kedokteran ternyata menimbulkan kerugian pada pasien. Artinya, dokter yang telah diperiksa oleh MKDKI tetap dapat digugat atau dipersoalkan di pengadilan, baik perdata maupun pidana. Ketentuan tersebut diberlakukan karena Undang-Undang 29/2004 bertujuan untuk melindungi masyarakat, baik pasien sebagai pengguna layanan kesehatan maupun dokter dan dokter gigi sebagai pemberi layanan, sehingga norma yang diatur dalam Undang-Undang 29/2004 tidak hanya memberikan perlindungan terhadap pasien tetapi juga perlindungan hak konstitusional terhadap dokter dan dokter gigi. Jika Mahkamah mengikuti substansi yang dimohonkan oleh para Pemohon, tujuan dari pembentukan UU 29/2004 dan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 tidak akan tercapai.

Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai Pasal 69 Undang-Undang 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata norma kata "menteri" dalam Pasal 60 dan frasa *mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia* dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang 29/2004 telah sejalan dengan prinsip negara hukum dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 69[sic!] dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang 29/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ... memiliki diganti ada, karena dipandang tidak ada relevansinya.

### 36. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.  
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

#### 5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 16.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Pengucapan Putusan dan Ketetapan telah selesai. Kemudian, salinannya akan dikirim melalui e-mail kepada para pihak setelah sidang pengucapan Putusan selesai atau paling lambat tiga hari kerja setelah sidang ini ditutup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.45 WIB**

Jakarta, 31 Januari 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

